

**ASPEK HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA
DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA**

T E S I S

oleh:

**AGATHA ARUMSARI DEWI TJAHJANDARI
0606006980**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
DESEMBER 2008**

**ASPEK HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA
DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA**

T E S I S

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

oleh:

**AGATHA ARUMSARI DEWI TJAHJANDARI
0606006980**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
DESEMBER 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Agatha Arumsari Dewi Tjahjandari

NPM : 0606006980

Tanda Tangan :

Tanggal : 29 Desember 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Agatha Arumsari Dewi Tjahjandari
NPM : 0606006980
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Aspek hukum perkawinan beda agama dikaitkan dengan hak asasi manusia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang Diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Surini Ahlan Syarief, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 30 Desember 2008

KATA PENGANTAR

Syukur dan terima kasih penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan berkat yang telah diberikan pada penulis sehingga tesis ini pada akhirnya dapat diselesaikan pada waktunya.

Banyak halangan dan rintangan yang dihadapi dalam penyusunan tesis ini, baik yang teknis maupun yang non-teknis; namun dengan rasa kesadaran akan tanggungjawab yang penulis rasakan dan limpahan rahmat dan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa serta segala dorongan semangat dari keluarga, orang tersayang, sahabat, teman, dan handai taulan, masa-masa sulit tersebut dapat penulis lalui dan akhirnya tesis ini dapat terwujud seperti sekarang ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mendapat bimbingan dan saran dari berbagai pihak, oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya yang tulus kepada :

- a. Bapak Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H., selaku Pembimbing Tesis yang dengan sabar telah memberikan pengarahan serta bimbingan hingga terwujudnya tesis ini;
- b. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan dan Penguji Tesis yang telah memberikan masukan yang berarti untuk penyempurnaan tesis ini;
- c. Ibu Surini Ahlan Syarief, S.H., M.H., selaku Penguji Tesis yang telah memberikan masukan yang berguna bagi penyempurnaan tesis ini;
- d. Pak Parman, Pak Zaenal, Pak Bowo dan kawan-kawan dari sekretariat Magister Kenotariatan yang sudah banyak membantu penulis sejak masuk kuliah hingga selesai;
- e. Seluruh dosen, asisten dosen dan karyawan Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia;
- f. Keluarga besar Magdiars & Partners-counsellors at law, Ayu Magdina dan Aris Susanti, atas segala pengertiannya untuk waktu-waktu yang penulis ambil untuk kesibukan kuliah dan pengerjaan tesis ini;
- g. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya untuk Daddy yang dengan ikhlas memberikan bantuan moril maupun

spirituil kepada penulis hingga mampu menyelesaikan tanggungjawab yang sempat tertunda ini, terima kasih juga untuk Mbak Avi dan Mas Toni serta Dimas dan Adit yang telah memberikan perhatian dan pengertian selama ini, yang selalu siap memberikan bantuan lahir maupun bathin baik secara langsung maupun tidak langsung, nasehat dan kritikan yang sangat berguna, doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan dapat mewujudkan tesis ini;

- h. Mas Narimo Nusantoro, terima kasih atas segala perhatian, pengertian, kesabaran, kasih sayangnya yang tidak pernah hilang dan tidak pernah berhenti memberi semangat dan dorongan yang sangat berarti hingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
- i. Sahabat-sahabat penulis yang selalu setia berbagi di kala senang dan susah, Mbak Yanti, Mira, Hanun, Deni, Alvin, Andi, Mas Widi dan Zynda, terima kasih telah mau mendengarkan segala keluh kesah dan masalah yang penulis hadapi, dan memberikan dorongan semangat dan nasehat yang sangat berarti;
- j. Benny Lubis yang pernah dengan setia selalu mendengarkan keluh kesah penulis, yang telah membuat penulis berubah menjadi lebih baik dan bisa mengerti akan rahasia alam semesta ini;
- k. Mas Yudi Setiawan, terima kasih atas nasehat, ide-ide dan dukungannya, terima kasih juga selalu bisa mengerti kondisi yang ada;
- l. Semua teman-teman Magister Kenotariatan angkatan 2006 yang telah memberikan segala informasi yang dibutuhkan, dukungan, saran dan kritiknya;
- m. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.

Depok, 29 Desember 2008

Agatha Arumsari Dewi Tjahjandari

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agatha Arumsari Dewi Tjahjandari
NPM : 0606006980
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ASPEK HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 29 Desember 2008

Yang menyatakan

(Agatha Arumsari Dewi Tjahjandari)

ABSTRAK

Nama : Agatha Arumsari Dewi Tjahjandari
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Aspek hukum perkawinan beda agama dikaitkan dengan hak asasi manusia

Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat yang pluralistik dengan beragam suku dan agama. Dalam kondisi keberagaman seperti ini, bisa saja terjadi interaksi social di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda yang kemudian berlanjut pada hubungan perkawinan. Seiring dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering tersiar terjadinya perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan (agama) yang berbeda. Walaupun menurut Undang-undang Perkawinan, perkawinan beda agama bukanlah termasuk perkawinan campuran namun bukan tidak mungkin pada saat yang sama perkawinan campuran juga menyebabkan perkawinan beda agama. Hal ini disebabkan pasangan yang lintas negara juga pasangan lintas agama. Hal tersebut menimbulkan pro-kontra pendapat sehubungan dengan perkawinan beda agama. Salah satu pendapat mengatakan bahwa masalah agama merupakan masalah pribadi sendiri-sendiri, sehingga negara tidak perlu melakukan pengaturan yang memasukkan unsur-unsur agama, namun di pihak lain ada yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama dilarang oleh agama sehingga tidak dapat diterima. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terjadi perubahan yang signifikan, terutama dalam hal penegakkan Hak-hak Asasi Manusia. Perkawinan merupakan hak asasi yang paling mendasar yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk oleh negara. Adanya penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia pada dasarnya merupakan tindakan yang diskriminatif yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia itu sendiri. Negara perlu segera melakukan penyempurnaan Undang-undang Perkawinan agar tidak terjadi kekosongan hukum dan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dalam hal perkawinan beda agama.

Kata kunci:

Perkawinan campuran, perkawinan beda agama, hak asasi manusia

ABSTRACTION

Name : Agatha Arumsari Dewi Tjahjandari
Study Program : Masters in Notarial
Title : Legal Aspect on mixed marriage between members of different religion in connection with the principle of basic human rights

Indonesia represents one of the state which have a pluralistic society with different religions and tribes. In this heterogeneity condition, it is common for social interaction happening among different society groups that to be further continued in marriage relationship. Along with the development of the society, problems occurred are progressively complex. Due to marriage problems, mixed marriage between members of different religion is often happened in the society. Although according to Marriage of Law mixed marriage between members of different religion could not be categorized as a mixed marriage, it is possible for a mixed marriage to cause a mixed marriage between members of different religion. Transnational couple can be also a cross religion couple. Such problem generates pros and cons opinion referring to mixed marriage between members of different religion. One of the opinion said that religion problem is representing personal problem so that the state no need to regulate religion items in any kind of state of laws but at others there is an opinion that mixed married between members of different religion is prohibited and could not be accepted. Life as a nation and as a state shall bring a significant changes especially in the case of straightening of Basic Human Rights. Marriage represents most elementary basic rights which do not deflect intervention by whoever including by the state. Denial of the existence of a mixed marriage between members of different religion in Indonesia basically represents a discriminatory action that is contradictive with the principles of Human right itself. The state needs immediately to improve its Marriage of Law in order to complete the blankness of law that will generate a legal uncertainty in the case of a mixed marriage between members of different religion.

Key word:

Mixed marriage, mixed marriage between members of different religion, basic human rights

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	5
1.3 Metode Penelitian	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
2. ASPEK HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA	9
2.1 Aspek Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	9
2.1.1 Dasar-Dasar Perkawinan	9
2.1.2 Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan	18
2.2 Aspek Hukum Perkawinan Campuran	22
2.2.1 Perkawinan Campuran Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	22
2.2.2 Perkawinan Campuran Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	28
2.2.3 Perkawinan Beda Agama	32
2.2.4 Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Agama	40
2.3 Perkawinan Beda Agama Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia.....	44
2.3.1 Berdasarkan Hukum Internasional	44
2.3.2 Berdasarkan Hukum Nasional	46
2.4 Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia	55
3. PENUTUP	60
3.1 Kesimpulan	60
3.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Jumlah Perkawinan Di Keuskupan Agung Jakarta, 1984	57
Tabel 2.2 : Angka Perkawinan Beda Agama Menurut Agama, Tahun, Dan Jenis Kelamin	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974	66
Lampiran 2 : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975	82
Lampiran 3 : Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia	104
Lampiran 4 : Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999	111



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dari sejarah hukum dapat diketahui bahwa sistem hukum Indonesia bersifat majemuk karena sampai saat ini dalam negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan sistem sendiri, yang dimaksud disini adalah sistem hukum adat, sistem hukum islam dan sistem hukum barat.¹ Dengan adanya beberapa sistem hukum yang berlaku di negara Indonesia tersebut juga sangat mempengaruhi dalam sistem hukum perkawinan yang berlaku atau yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat yang pluralistik dengan beragam suku dan agama. Ini tercermin dari semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika. Dalam kondisi keberagaman seperti ini, bisa saja terjadi interaksi sosial diantara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda yang kemudian berlanjut pada hubungan perkawinan.

Manusia adalah subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Sedangkan perkawinan merupakan suatu lembaga, yang sangat mempengaruhi kedudukan seseorang di bidang hukum.² Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan di Indonesia, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai salah satu kepentingan manusia

¹ Mohammad Daud Ali, *Azaz-azaz Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hal. 209.

² Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, ed. 1, cet. 2 (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2004), hal. 1.

maka tujuan dilaksanakannya suatu perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, tetapi lebih jauh bertujuan untuk meningkatkan martabat manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Perkawinan adalah merupakan salah satu lembaga keluarga yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap manusia yang normal dan telah dewasa pasti akan mendambakan sebuah perkawinan akan tetapi dalam melaksanakan perkawinan itu tidak bisa dengan cara serampangan seperti hewan atau binatang, sebab perkawinan bagi manusia mempunyai tata cara dan aturan yang ditentukan oleh hukum.

Dalam kepustakaan hukum Indonesia, muncul istilah perkawinan campuran, yang mempunyai arti yang luas. Ke dalamnya termasuk juga perkawinan antara orang-orang yang berlainan kewarganegaraan, berlainan tempat, berlainan golongan dan berlainan agama. Karena perbedaan-perbedaan itu maka berlainan pula hukum yang mengatur perkawinan mereka. Dalam hukum yang berlaku di Indonesia yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraa Indonesia.³ Jika hanya berpegang pada perbedaan tersebut maka Undang-undang Perkawinan tersebut tidak mempersoalkan perkawinan campuran yang selain berbeda kewarganegaraan masing-masing.

Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan campuran yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah perkawinan campuran dalam arti luas yaitu perkawinan antara dua orang, pria dan wanita, yang tunduk pada hukum yang berlainan. Sampai saat ini masalah perkawinan antara mereka yang berbeda agama masih terus dibicarakan oleh banyak orang, dimana belum ada suatu ketentuan atau perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai masalah perkawinan campuran antara mereka yang berbeda agama tersebut. Hal tersebut yang mendorong berbagai pihak berusaha mencoba untuk mencari rumusan yang tepat untuk melegalisir segala bentuk perkawinan beda agama yang terjadi selama ini.

³ *Ibid.*, Pasal 57.

Perkawinan antara pria dan wanita yang berbeda agama itu sendiri telah merambah seluruh pelosok Tanah Air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah memberikan banyak cara atau jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan/agama untuk menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat liburan, bekas teman sekolah/kuliah, dan sahabat pena. Meskipun golongan agama tidak menyetujui adanya perkawinan campuran yang menyertai perbedaan agama, namun para muda-mudi di seluruh dunia termasuk di Indonesia tetap berusaha untuk menerobos larangan tersebut, dimana hal tersebut disebabkan antara lain :

- (1). Adanya saling pengertian satu sama lain dan kesamaan pandangan hidup;
- (2). Kehidupan perpaduan cinta dengan sex.

Masih banyak lagi alasan-alasan yang membuat seorang pria dan seorang wanita berani melanggar larangan perkawinan beda agama tersebut.

Dengan adanya perkembangan jaman, maka saat ini para pemuka agama mulai memikirkan untuk mulai memberikan kelonggaran bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan antar agama. Hal tersebut dapat diberikan dengan catatan bahwa pasangan yang berbeda agama tersebut harus menentukan perkawinan mereka akan dilangsungkan berdasarkan hukum agama yang mana, yang jelas dalam jalinan pernikahan antara suami dan istri, pertama harus didasari atas persamaan agama dan keyakinan hidup. Namun pada kasus perkawinan antar agama, harus ada jaminan dari agama yang dipeluk masing-masing suami dan istri agar tetap menghormati agama pasangannya dengan tidak saling menghalangi untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bisa dikatakan bercorak keagamaan karena mendasarkan pengesahan suatu perkawinan berdasarkan hukum agama. Sangat disayangkan faktor perbedaan agama tidak mendapat perhatian penuh oleh Pembentuk Undang-undang baik dalam bidang perkawinan antar agama, antara warga negara Indonesia dengan warga negara Asing, maupun dalam bidang perkawinan antara sesama warga negara Indonesia.

Pembentuk Undang-undang sama sekali menutup mata terhadap banyaknya perkawinan campuran yang mempunyai banyak masalah. Namun kita dapat cukup lega bahwa Pembentuk Undang-undang masih menghormati pendirian dan pemikiran yang lebih terbuka dari para pemuka agama yang ada di Indonesia terhadap permasalahan dari perkawinan beda agama tersebut. Hal tersebut termuat dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Hal tersebut memberikan arti bahwa Pembentuk Undang-undang menyerahkan kepada masing-masing pemuka agamanya untuk mengatur masalah perkawinan beda agama. Selain permasalahan yang berhubungan dengan pengakuan negara atau pengakuan kepercayaan/agama atas perkawinan, pasangan yang melaksanakan perkawinan tersebut seringkali menghadapi masalah-masalah lain di kemudian hari terutama untuk perkawinan beda agama. Biasanya untuk mencegah terjadinya perkawinan beda agama yang masih belum diterima dengan baik oleh masyarakat, biasanya salah satu pihak dari pasangan tersebut berpindah agama atau mengikuti agama salah satu pihak sehingga perkawinannya pun disahkan berdasarkan agama yang dipilihnya tersebut.

Walaupun demikian ditengah-tengah masyarakat terdapat pro-kontra pendapat sehubungan dengan perkawinan beda agama ini. Di satu pihak ada yang mengatakan bahwa masalah agama merupakan masalah pribadi-sendiri-sendiri sehingga negara tidak perlu melakukan pejjgaturan yang memasukkan unsur-unsur agama dan di pihak lain ada yang mengatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang oleh agama sehingga tidak dapat diterima.

Dengan adanya perkembangan jaman pula maka didalam kehidupan berbangsa dan bernegara pun terjadi perubahan yang signifikan terutama dalam hal penegakan Hak-hak Asasi Manusia (HAM), seperti yang termuat dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu dan Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Aspek-aspek dalam Hak Asasi Manusia menjadi sorotan masyarakat dunia karena semakin timbul kesadaran bahwa masalah/trusmi pribadi seseorang merupakan bagian integral kehidupan dan jati diri manusia.

Mengenai perkawinan disinggung dalam Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dimana menurut Pasal tersebut, pria dan wanita yang sudah dewasa, tanpa dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Keduanya mempunyai hak yang sama atas perkawinan, selama masa perkawinan dan pada saat perceraian. Syarat perkawinan hanya dilihat dari faktor persetujuan saja. Perkawinan hanya dapat dilakukan bila keduanya setuju tanpa syarat. Menurut DUHAM keluarga merupakan sebuah kesatuan alamiah dan fundamental dan masyarakat. Oleh karena itu, hak ini harus mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara.

Sementara dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Terkait dengan perkawinan juga, dalam Pasal 28B Undang-undang Dasar 1945 Amendemen menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Adanya penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia pada dasarnya merupakan tindakan yang diskriminatif yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia itu sendiri.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat disampaikan pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah perkawinan beda agama di Indonesia dapat diartikan sebagai perkawinan campuran?

- b. Bagaimana Undang-Undang dan Hukum di Indonesia memandang perkawinan beda agama?
- c. Bagaimana hukum di Indonesia memandang perkawinan beda agama dengan dikaitkannya aspek Hak Asasi Manusia?

1.3 METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi, secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.⁴

Metodologis artinya, suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode atau tatacara tertentu.⁵ Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

- a. Tipe penelitian

Penelitian yang digunakan penulis disini adalah penelitian hukum normatif,⁶ yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, buku-buku, artikel-artikel yang dikaitkan dengan perkawinan beda agama dan Hak Asasi Manusia.

- b. Sifat penelitian

Penelitian yang digunakan penulis bersifat deskriptis⁷ yaitu penulis berusaha memberikan gambaran mengenai perkawinan beda agama yang dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia yang kemudian dianalisis dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)), 2006, hal. 3.

⁵ Sri Mamudji *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 2005, hal. 2.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2006, hal. 13.

⁷ Mamudji, *op. cit.*, hal. 4.

c. Sumber data

Sumber data yang digunakan oleh penulis disini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan,⁸ seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, buku-buku, artikel-artikel yang berkaitan dengan perkawinan beda agama dan Hak Asasi Manusia.

d. Cara pengumpulan data

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan cara pengumpulan data, yaitu *Library Research* atau penelitian kepustakaan dimana penulis menggunakan Peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, buku-buku, artikel-artikel yang berkaitan dengan perkawinan beda agama dan Hak Asasi Manusia sebagai sumber penulisan tesis.

e. Analisis data

Data yang telah diperoleh penulis melalui studi dokumen dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan dan memahami penulisan tesis ini, maka secara keseluruhan sistematika pembahasan disusun sebagai berikut :

BAB 1: PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang. Dari uraian latar belakang tersebut kemudian ditarik pokok permasalahan. Selain itu bab ini juga berisikan metode yang digunakan dalam penulisan tesis serta sistematika penulisan.

⁸ *Ibid.*, hal. 28

BAB 2: ASPEK HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Bab ini memuat mengenai uraian umum mengenai perkawinan, pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pengertian perkawinan campuran serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perkawinan beda agama serta analisa pokok permasalahan yang merupakan pokok penulisan dimana penulis menganalisa aspek hukum perkawinan beda agama yang dikaitkan dengan aspek Hak Asasi Manusia.

BAB 3: PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis akan mengambil kesimpulan secara umum dari seluruh pembahasan yang telah diberikan pada bab-bab sebelumnya dan saran yang diharapkan dapat berguna sebagai referensi atau acuan bagi yang membutuhkannya untuk diterapkan dalam pelaksanaan.

BAB 2

ASPEK HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

2.1 ASPEK HUKUM PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

2.1.1 Dasar-Dasar Perkawinan

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hukum perkawinan di Indonesia bersifat pluralistik. Pluralisme hukum perkawinan tersebut nampak pada peraturan yang berbeda antara golongan yang satu dengan golongan lainnya. Ada sebagian masyarakat yang menggunakan hukum adat dan ada yang menggunakan hukum barat. Ketentuan perkawinan juga tersebar ke beberapa peraturan yang berbeda. Peraturan perkawinan tersebut terdiri dari Buku I Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang orang yang didalamnya mengatur juga tentang perkawinan, Staatsblad 1898 Nomor 158 tentang perkawinan campuran, Staatsblad 1933 Nomor 74 Ordonansi Perkawinan Indonesia Nasrani (HOI), dan hukum adat yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya.

Pluralisme hukum perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: faktor adat istiadat, suku, golongan, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda. Banyaknya peraturan perkawinan ini diakui dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan Nasional tersebut berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah yaitu:

- Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam hukum adat;
- Bagi orang Indonesia Asli lainnya berlaku hukum adat;
- Bagi orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia (HOCl) Staatsblad 1933 Nomor 74;
- Bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka;
- Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dari Penjelasan Umum tersebut nampak jelas bahwa sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 peraturan dibidang perkawinan sangatlah pluralistis. Pada saat itu belum ada upaya unifikasi. Pluralisme di bidang hukum perkawinan akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka terjadilah unifikasi hukum di bidang hukum perkawinan. Ketentuan perkawinan yang terdapat dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Staatsblad 1898 Nomor 158 tentang perkawinan campuran dan ketentuan dalam HOCl tidak berlaku lagi. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 66 Undang-undang Perkawinan. Undang-undang Perkawinan tersebut yang mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 merupakan Undang-undang Perkawinan Nasional yang berlaku untuk semua warga negara di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai Undang-undang Perkawinan Nasional, Undang-undang ini berusaha untuk menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku untuk berbagai golongan

dalam masyarakat di Indonesia sekaligus telah meletakkan asas-asas hukum perkawinan nasional.⁹

Namun kalau dilihat ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, peraturan hukum perkawinan masih bersifat dualistis bahkan pluralistis.¹⁰ Pasal 2 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai hukum nasional bertujuan untuk menyatukan hukum keluarga. Tentang kenyataan sosial, budaya dan agama sejak penjajahan sudah menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia dan tidak mungkin disatukan hanya dalam waktu beberapa tahun.¹¹ Hal ini senada dengan pernyataan dari Prof. Hazairin bahwa Undang-undang Perkawinan sebagai hukum nasional di bidang perkawinan merupakan unifikasi yang unik karena ternyata isinya tidak lepas dari pengaruh hukum adat dan hukum agama.¹²

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹³ Dalam konsep hukum perdata barat atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perkawinan hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan saja.¹⁴ Makna dari perkawinan hanya dilihat dari segi keperdataan ini adalah perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.¹⁵ Dimana hal tersebut memberikan arti bahwa tidak ada campur tangan Undang-undang terhadap upacara-upacara keagamaan yang melangsungkan perkawinan. Undang-undang hanya mengenal perkawinan perdata, yaitu perkawinan yang dilangsungkan dihadapan seorang pegawai catatan sipil/pegawai kantor pencatat perkawinan. Makna yang lebih luas dari segi keperdataan dalam perkawinan ini adalah:

⁹ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974* (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), hal. 16.

¹⁰ Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Indonesia-Hill.Co, 1993), hal. 5.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hal. 6.

¹³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1987), hal. 23.

¹⁴ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, rev. ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 3.

¹⁵ Subekti, *loc. cit.*

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mempersoalkan perkawinan gereja (agama) dan upacara-upacara perkawinan;
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya mengenal perkawinan yang dilangsungkan menurut Undang-undang atau yang dilaksanakan oleh Catatan Sipil;
- Faktor biologis atau kesehatan tidak menghalangi untuk melangsungkan perkawinan;
- Bigami poligami adalah bertentangan dengan asas-asas perkawinan menurut Undang-undang.

Pengertian perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbeda dengan pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengertian perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dilihat dari anak kalimat pertama dari rumusan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan tersebut, yaitu pada anak kalimat yang berbunyi : "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri". Dapat dikatakan bahwa "ikatan lahir" berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formil merupakan suami-istri baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan bathin dalam perkawinan berarti bahwa dalam bathin suami-istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal. Jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ada ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja. Kedua unsur tersebut harus ada dalam setiap perkawinan.

Undang-undang Perkawinan ini juga menentukan bahwa perkawinan sah bila dilaksanakan menurut hukum agama. Dalam Undang-undang ini tidak hanya segi keperdataan saja tetapi perkawinan justru baru sah bila dilaksanakan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum agama, sehingga Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung unsur-unsur agama, perdata, sosial dan biologis. Unsur-unsur tersebut terlihat jelas dalam Pasal 1, 2, 3, 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut asas monogami. Asas monogami dalam perkawinan adalah seorang pria hanya diperkenankan mengawini seorang wanita. Asas ini bersifat absolut, sehingga orang yang tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata dilarang melakukan perkawinan lebih dari seorang istri (poligami). Tujuan perkawinan dengan asas monogami ini adalah untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia. Untuk mengandung asas monogami ini Kitab Undang-undang Hukum Perdata melarang suami istri mengakhiri perkawinan atau melakukan perceraian karena permufakatan suami istri.¹⁶

Di dalam pengertian perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 itu juga terlihat adanya unsur ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dimana hal ini menunjukkan bahwa Undang-undang Perkawinan tersebut pada prinsipnya menganut asas monogami. Asas monogami dalam Undang-undang ini tidak bersifat mutlak karena ternyata asas monogami ini dapat diterobos dengan diperbolehkannya seorang suami beristri lebih dari seorang.¹⁷ Karenanya poligami hanyalah dimungkinkan sepanjang hukum agama yang bersangkutan mengizinkan dan itupun dibatasi oleh syarat-syarat yang ketat seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mendapatkan ijin dari Pengadilan dan ijin itupun hanya dapat diperoleh dalam hal-hal sebagai berikut :

- Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sementara berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan

¹⁶ *Ibid.*, hal. 42.

¹⁷ Djaren Saragih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya* (Bandung: Tarsito, 1983), hal. 31.

untuk seorang suami dapat beristri lebih dari satu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Adanya perjanjian dari istri atau istri-istri;
- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 anak kalimat kedua yang berbunyi : "Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kalimat tersebut mengandung sebuah harapan bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan yang kekal, baik materil maupun spirituil, sehingga perkawinan yang diharapkan juga adalah perkawinan yang kekal yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan tersebut.

Masih dalam hubungannya dengan tujuan sebuah perkawinan, dapat juga dikatakan bahwa untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal itu harus lah didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pandangan ini sejalan dengan sifat religius dari bangsa Indonesia yang mendapatkan realisasinya di dalam kehidupan beragama dan bernegara.

Dalam melangsungkan perkawinan diperlukan suatu bukti bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan. Bukti perkawinan ini juga untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan status seseorang. Dalam Pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ditentukan bahwa sebuah perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain kecuali dengan akta yang dibuat oleh pegawai kantor pencatat perkawinan. Akta perkawinan yang dibuat oleh pegawai kantor pencatat perkawinan ini merupakan akta sah kecuali bila dapat dibuktikan adanya pemalsuan. Akta perkawinan ini merupakan kekuatan bukti yang mutlak.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan juga harus dicatat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2). Akta perkawinan ini merupakan bukti otentik yang tidak berkaitan dengan sah tidaknya perkawinan.

Sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaannya. Berkaitan dengan akta perkawinan sebagai bukti pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah ini menentukan bahwa akta perkawinan mencatat, antara lain:

- Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami/istri; Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu;
- Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
- Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang;
- Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang;
- Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang;
- Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata;
- Perjanjian perkawinan bila ada;
- Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam;
- Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan lembar pertama disimpan oleh pegawai pencatat perkawinan, lembar ke dua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatat Perkawinan itu berada. Untuk suami istri, masing-masing mendapatkan kutipan dari akta perkawinan tersebut.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Artinya bahwa bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, maka pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah,

talak dan rujuk. Sedangkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama selain Islam, maka pencatatannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. Selain itu, dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dinyatakan bahwa: “Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Dalam suatu perkawinan yang sah akan timbul suatu hak dan kewajiban antara suami istri. Namun, apabila suatu perkawinan tidak dicatitkan pada kantor resmi yang berwenang, maka hak dan kewajiban tersebut tidak ada dasar hukumnya. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah bahwa suami istri masing-masing mempunyai hak untuk saling memperoleh kebahagiaan di dalam rumah tangga. Bagi pihak istri haknya antara dari suaminya begitupun sebaliknya. Karena di dalam perkawinan yang tidak dicatitkan tidak ada hak dan kewajiban di antara suami istri, maka apabila terjadi perceraian di kemudian hari para pihak istri tidak dapat menuntut haknya dari suaminya.

Dengan demikian, akibat hukum dari suatu perkawinan yang tidak dicatitkan di lembaga pencatatan perkawinan yaitu di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non-Islam maupun di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam adalah:

- a. terhadap status perkawinan dari suami istri adalah:
 - Perkawinan antara suami istri tidak dianggap sah dan tidak diakui oleh negara, walaupun perkawinan tersebut dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu.
 - Menimbulkan adanya ketidakpastian terhadap status perkawinan antara suami istri tersebut, karena tidak ada bukti otentik yang dapat menjelaskan dan membuktikan adanya peristiwa perkawinan tersebut.
 - Hal yang demikian juga menimbulkan adanya ketidakpastian berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Dengan tidak mencatatkan perkawinan, maka sulit

untuk dapat menjamin berlangsungnya hak dan kewajiban di antara suami istri dengan baik. Dengan kata lain, apabila suatu perkawinan tidak didaftarkan pada kantor resmi yang berwenang, maka para pihak yang terlibat dalam perkawinan itu tidak memiliki akta nikah atau surat nikah. Oleh sebab itu akan menimbulkan kerugian pada suami istri tersebut, terutama pada pihak istri mengenai sah atau tidaknya status perkawinan tersebut, misalnya dalam hal:

- Tidak menerima tunjangan hidup istri dan anak-anak
- Tidak menerima uang pensiun atau warisan apabila suami meninggal dunia
- Dalam hal apabila terjadi ketidakcocokan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga, maka mereka tidak dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.

b. Terhadap status anak

- Status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah tidak mempunyai kejelasan karena tidak ada bukti otentik yang menunjukkan adanya peristiwa perkawinan orang tuanya.¹⁸ Dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Dari ketentuan Pasal tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak bergantung erat sekali dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dengan adanya Pasal ini maka dapat dipastikan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah itu dianggap anak luar kawin, yang mana selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. 1, (Medan: Zahir Prading), 1975, hal. 7.

- Untuk di masa yang akan datang anak-anak tersebut akan menghadapi kesulitan apabila akan mengurus kepentingan yang mengharuskan kelengkapan administratif, karena anak-anak yang dilahirkan di dalam suatu perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai akta kelahiran karena kedua orangtuanya tidak mempunyai akta nikah yang resmi dan anak tersebut akan mendapat kerugian-kerugian misalnya, dalam hal kewarisan maupun masalah lain yang berhubungan dengan hak-hak seorang anak, seperti hak untuk memperoleh tunjangan anak, menuntut nafkah ataupun kasih sayang dari bapaknya.

c. Terhadap harta kekayaan

- Menimbulkan ketidakjelasan terhadap status harta bersama dalam perkawinan yaitu hak suami istri terhadap harta bersama;
- Sulit bagi kedua belah pihak untuk mengajukan pembagian harta bersama ke pengadilan, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada oleh hukum.

2.1.2 Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum sehingga mempunyai akibat-akibat hukum yang dapat terjadi. Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif, yang mana dalam bidang perkawinan di Indonesia yang menjadi hukum positif adalah Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang tersebut.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Kemudian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) itu menjelaskan bahwa :

”Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundangan-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya tersebut diatas dapat ditafsirkan bahwa dengan demikian hukum yang berlaku menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pertama-tama adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan bagi masing-masing pemeluknya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-undang Perkawinan ini menggantungkan sahnyanya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya, ini berarti bahwa syarat-syarat perkawinan itu sendiri harusnya juga didasarkan kepada syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang diatur menurut hukum agama dan kepercayaannya itu.

Namun dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur syarat-syarat bagi sahnyanya suatu perkawinan guna melengkapi apa yang tidak diatur hukumnya dalam hukum agama dan kepercayaannya itu, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa setelah perkawinan dilakukan perkawinan tersebut pun wajib dicatatkan, dalam hal ini pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil.

Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁹ Untuk dapat melangsungkan perkawinan diperlukan syarat-syarat sahnyanya suatu perkawinan. Kitab Undang-undang Hukum Perdata memandang perkawinan hanya dari hubungan perdata saja, artinya perkawinan sah bila telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana sahnyanya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaannya.

¹⁹ Subekti, *loc. cit.*

Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 meliputi:

- Syarat-syarat materiil (intern), yaitu syarat-syarat yang menyangkut diri pribadi calon mempelai, yang terbagi lagi dalam syarat materiil umum dan syarat materiil khusus. Syarat materiil umum merupakan syarat bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan pada umumnya, sedangkan syarat materiil khusus berlaku hanya untuk perkawinan tertentu saja, misalnya untuk perkawinan yang kedua kalinya.
- Syarat-syarat formil (ekstern) adalah syarat-syarat yang menyangkut formalitas-formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan.

Tidak dipenuhinya syarat-syarat materiil akan menimbulkan ketidakwenangan untuk melangsungkan perkawinan dan berakibat batalnya suatu perkawinan.

Syarat-syarat materiil yang berlaku secara umum (intern) meliputi sebagai berikut :

- Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai;
- Batas usia minimum calon mempelai. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa calon mempelai pria harus sudah mencapai 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun atau harus ada ijin dari orangtua atau wali bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah menikah. Hal ini berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan batas usia minimum untuk calon mempelai pria adalah 18 tahun dan untuk wanita adalah 15 tahun;
- Masing-masing pihak tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain. Hal ini berkaitan dengan asas monogami bahwa seorang laki-laki hanya boleh kawin dengan seorang istri dan seorang istri hanya mempunyai seorang suami. Asas monogami diatur dalam Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

- Bagi seorang janda baru dapat kawin lagi setelah lampau waktu 130 hari karena kematian dan 90 hari sesudah putusnya perkawinan karena perceraian. Hal ini diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Sementara syarat materil khusus perkawinan adalah ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk menikah dengan orang tertentu, yaitu :

- Larangan menikah dengan keluarga sedarah. Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya, berhubungan semenda yakni, mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri. Perkawinan yang dilarang karena ada hubungan sepersusuan, ada hubungan saudara dengan istri atau oleh agama atau peraturan lain dilarang;
- Larangan menikah karena zinah. Pasal 32 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa perkawinan dilarang antara mereka yang terbukti melakukan overspel (perzinahan);
- Larangan menikah untuk memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktunya satu tahun.

Syarat-syarat formil, yaitu syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan mencakup pemberitahuan ke pegawai kantor pencatat perkawinan meliputi :

- Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan;
- Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan;
- Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agaman dan kepercayaannya masing-masing;
- Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Undang-undang Perkawinan memandang sebuah perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata melainkan juga dari aspek agama.²⁰ Aspek agama menetapkan tentang keabsahan sebuah perkawinan, sedangkan aspek formalnya menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan perkawinan. Menurut Undang-undang Perkawinan, kedua aspek ini harus terpenuhi keduanya. Apabila perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang negara saja tanpa memperhatikan unsur agama maka perkawinan dianggap tidak sah. Sebaliknya, apabila perkawinan dilakukan hanya memperhatikan unsur hukum agama saja tanpa memperhatikan dan mengabaikan Undang-undang (hukum negara) maka perkawinan dianggap tidak sah.²¹

2.2 ASPEK HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN

2.2.1 Perkawinan Campuran Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 peraturan di bidang perkawinan sangat pluralistis, dimana hal tersebut dinyatakan dengan jelas dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan Nasional tersebut. Dampak dari pluralisme tersebut adalah makin berkembangnya perkawinan campuran.

Peraturan perkawinan campuran sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan Nasional dituangkan dalam Koninklijk Besluit.²² Koninklijk Besluit adalah sebuah rancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Belanda yang diundangkan pada tahun 1898 dengan Staatsblad 1898 Nomor 158. Peraturan perkawinan campuran ini dikenal dengan istilah Regeling

²⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 61.

²¹ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003), hal. 102.

²² R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), hal. 89.

op de Gemengde Huwelijken (GHR).²³ Peraturan ini secara khusus mengatur mengenai perkawinan campuran serta berlaku juga ketentuan hukum adat.

Berkembangnya perkawinan campuran tersebut dikarenakan GHR menentukan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Di dalam GHR tidak ada larangan perbedaan kebangsaan, agama, dan asal usul yang menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) GHR

Pengertian perkawinan campuran jelas telah diatur dalam Pasal 1 GHR yang menyatakan bahwa yang dinamakan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan. Perkawinan campuran yang diatur dalam GHR adalah:²⁴

- Perkawinan antar sesama warga negara Indonesia yang tunduk pada hukum adat yang berbeda, baik perkawinan itu dilangsungkan di Indonesia maupun di Luar Negeri;
- Perkawinan sesama warga negara Indonesia antara seorang wanita yang tunduk pada hukum adat dengan pria yang tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau sebaliknya, baik perkawinan itu dilangsungkan di Indonesia maupun di Luar Negeri;
- Perkawinan sesama warga negara Indonesia yang berbeda agama baik perkawinan itu dilangsungkan di Indonesia maupun di Luar Negeri;
- Perkawinan antara seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing baik perkawinan itu dilangsungkan di Indonesia maupun di Luar Negeri;
- Perkawinan antara sesama warga negara asing yang tunduk pada hukum yang berbeda dan perkawinan itu dilangsungkan di Indonesia.

Pengertian perkawinan campuran menurut Pasal 1 GHR ini sangat luas. Makna hukum yang berlainan ini berlaku dalam segala lapangan hukum, antara lain, hukum adat, hukum agama, dan hukum perdata barat. Perbedaan hukum

²³ *Ibid.*

²⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Antar Golongan Di Indonesia*, cet. 7, (Bandung: Sumur Bandung, 1998), hal. 92.

yang dianut oleh para pihak menjadikan unsur utama terjadinya perkawinan campuran.

Berdasarkan pengertian Pasal 1 GHR tersebut, maka akan banyak pendapat dari ahli hukum tentang perkawinan campuran. Para ahli hukum memberikan pengertian secara luas terhadap ketentuan Pasal 1 GHR tersebut. Pengertian perkawinan campuran adalah perkawinan antara suami istri yang masing-masing tunduk pada sistem hukum yang berbeda, baik oleh karena berbeda kewarganegaraannya atau golongan penduduknya atau domisilinya atau agamanya.²⁵

Dari pengertian diatas, maka Dr. Sunaryati Hartono menggolongkan perkawinan campuran meliputi:

- a. Perkawinan Internasional;
- b. Perkawinan Antar Golongan;
- c. Perkawinan Antar Tempat (antar adat);
- d. Perkawinan Antar Agama.

a. Perkawinan Internasional

Perkawinan campuran ini terjadi antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing (perkawinan antar warganegara). Perkawinan antara seorang perempuan Indonesia dengan laki-laki Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri juga termasuk perkawinan internasional.²⁶ Perkawinan Internasional dikuasai oleh hukum internasional. Pasal 10 GHR menentukan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri sah bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Perkawinan itu memenuhi aturan-aturan dan syarat-syarat hukum yang berlaku di negara dilangsungkannya perkawinan;
- Kedua pihak tidak melanggar aturan-aturan dan syarat-syarat hukum yang berlaku untuk mereka masing-masing.

²⁵ Sunaryati Hartono, *Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum Antar Adat*, (Bandung: Alumni, 1979), hal. 110.

²⁶ *Ibid.*, hal. 154.

Terhadap terjadinya perkawinan internasional, istri mengikuti hukum suami, hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) GHR.

b. Perkawinan Antar Golongan

Pada masa penjajahan Belanda, masyarakat Indonesia dikelompokkan dalam tiga golongan. Penggolongan tersebut diatur dalam Pasal 163 Indische Staatsregeling (IS) yang terdiri atas:

- Golongan Eropa;
- Golongan Timur Asing (Arab, Tionghoa, dan India);
- Golongan Penduduk Asli Indonesia.

Golongan penduduk tersebut jadi tunduk pada hukum yang berbeda antara golongan yang satu dengan golongan lainnya. Pasal 131 IS mengatur penundukan hukum bagi golongan masyarakat tersebut, yakni:

- Bagi golongan Eropa berlaku Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan Wetboek Van Koophandel (Kitab Undang-undang Hukum Dagang);
- Bagi golongan Timur Asing berlaku sebagian Burgerlijk Wetboek dan sebagian hukum adat mereka sendiri;
- Bagi golongan Indonesia Asli tunduk pada hukum adat.

Berdasarkan penggolongan dan penundukan hukum tersebut maka perkawinan antar golongan tersebut juga termasuk perkawinan campuran. Berdasarkan Pasal 1 GHR maka perkawinan antar golongan Eropa dengan golongan Penduduk Asli merupakan perkawinan campuran.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 GHR sangat luas. Pengertian perkawinan campuran yang luas ini banyak dianut oleh para sarjana. Pengertian yang begitu luas ini juga dianut oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo, beliau memberikan arti dari Pasal 1 GHR sebagai berikut:

”Definisi ini sangat luas jangkauannya, tidak membatasi arti perkawinan campuran pada perkawinan-perkawinan antar warga negara Indonesia atau antar penduduk Indonesia (”antara orang-orang”) dan perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia, asalkan pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan adalah perkawinan campuran.”²⁷

Perkawinan campuran terjadi tidak saja yang dilangsungkan di Indonesia tetapi juga untuk perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri. Perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua orang warga negara Indonesia yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan atau antara seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing juga merupakan perkawinan campuran menurut Pasal 1 GHR.

c. Perkawinan Campuran Antar Tempat

Perkawinan campuran dalam pengertian Pasal 1 GHR juga dapat terjadi antara mereka yang berbeda tempat kediaman, sehingga berpengaruh pada hukum adat yang dianut.

Perkawinan antar warga negara Indonesia yang berbeda tempat merupakan perkawinan campuran. Perkawinan berbeda tempat dapat terjadi karena perbedaan pada hukum adat yang berlaku bagi calon suami istri.

Bentuk perkawinan ini dimungkinkan oleh Pasal 1 GHR. Sebagai contoh perkawinan antar tempat adalah perkawinan antara seorang suku Jawa dengan suku Batak. Seorang suku Jawa tunduk pada hukum adat Jawa sementara pihak yang suku Batak tunduk pada hukum adat Batak.

²⁷ Prawirohamidjojo, *op. cit.*, hal. 90.

d. Perkawinan Antar Agama/Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan campuran. Perkawinan beda agama sering mendapat kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini karena pada prinsipnya setiap agama melarang perkawinan berbeda agama. Meskipun agama melarang perkawinan beda agama, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (2) GHR membolehkan perkawinan beda agama dilaksanakan. Pasal ini menentukan bahwa perbedaan asal-usul, agama, dan kebangsaan bukan menjadi penghalang untuk dilangsungkannya perkawinan di antara mereka.

Begitu luas pengertian dari Pasal 1 GHR tersebut membawa konsekuensi tersendiri. Untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi bila ingin melangsungkan perkawinan campuran.

Dalam Pasal 6 ayat (1) GHR mensyaratkan bahwa perkawinan campuran harus ada kata sepakat dari calon suami istri. Pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat baik materiil maupun formil menurut hukumnya sendiri.²⁸

Pasal 7 ayat (1) GHR memerintahkan bahwa suatu perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan kecuali bilamana sebelumnya terbukti bahwa terhadap wanita yang bersangkutan telah dipenuhi ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat hukum yang berlaku untuk calon istri tersebut yang bersangkutan dengan sifat-sifat dan syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan, demikian pula formalitas-formalitas yang harus dijalankan sebelum penyelenggaraan perkawinan itu.

Berdasarkan ketentuan dalam GHR maka yang menjadi cakupan dari perkawinan campuran sangatlah luas. Bahkan ketentuan-ketentuan hukum agama yang melarang perkawinan antara mereka yang berbeda agama dilanggar oleh GHR. Penyimpangan GHR dari hukum agama ini nampak dari pengertian perkawinan campuran yang didalamnya termasuk pengertian perkawinan

²⁸ *Ibid.*, hal.94.

campuran antara mereka yang berbeda agama. Hal ini bertentangan dengan apa yang diatur dalam hukum agama.

2.2.2 Perkawinan Campuran Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pluralisme di bidang hukum perkawinan membangkitkan Pemerintah Indonesia beserta Anggota Legislatif untuk membentuk Undang-undang Perkawinan Nasional. Upaya yang dilakukan Pemerintah dengan Legislatif adalah dengan melakukan unifikasi di bidang hukum perkawinan. Unifikasi tersebut dituangkan dalam sebuah rancangan Undang-undang Perkawinan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Perkawinan Nasional Nomor 1 Tahun 1974. Dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka tuntas sudah unifikasi di bidang hukum perkawinan. Undang-undang ini mengakhiri pluralisme di bidang hukum perkawinan. Hal ini berkenaan dengan asas umum perundang-undangan yang berlaku universal, yakni:

- Undang-undang baru yang sederajat menghapus Undang-undang lama;
- Undang-undang yang mempunyai derajat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang di atasnya.

Harapan untuk mengakhiri pluralisme di bidang hukum perkawinan ternyata tidak sepenuhnya berhasil. Undang-undang Perkawinan Nasional ini ternyata masih menunjukkan dualisme di bidang hukum perkawinan. Hal ini nampak pada perumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Dari pasal ini jelas bahwa selain Undang-undang ini, eksistensi hukum agama masih dipergunakan. Dari ketentuan hukum agama yang berlaku di Indonesia maka hukum perkawinan nasional masih merupakan pluralisme di

bidang hukum perkawinan. Pluralisme ini juga dinyatakan oleh Prof. Dr. Hazairin yang menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan suatu unifikasi yang unik.²⁹ Keunikan hukum perkawinan karena masih menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.³⁰ Selain hukum agama, dalam upacara-upacara perkawinan juga masih mengenal adanya ketentuan adat istiadat. Pluralisme hukum perkawinan juga nampak dari ketentuan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dapat diketahui bahwa setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan Nasional yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terjadi unifikasi di bidang hukum perkawinan. Walaupun demikian Pembuat Undang-undang tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya perkawinan campuran di kalangan masyarakat Indonesia dan karenanya masalah perkawinan campuran tetap masih diatur dalam Undang-undang Perkawinan, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Bagian Ketiga dari Bab XII dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan campuran menurut Undang-undang Perkawinan ini sering disebut sebagai perkawinan internasional³¹, yaitu perkawinan antara mereka yang berbeda kewarganegaraan.

Berdasarkan Pasal 57 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran, yaitu :

"Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia".

²⁹ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Tirtamas, 1986), hal. 1.

³⁰ *Ibid.*

³¹ S. Gautama (Gouw Giok Siong), *Hukum Antar Golongan (suatu pengantar)*, cet. 5, (Jakarta: Ichtiar Baru-Vanhoeve, 1980), hal.154.

Dari perumusan Pasal 57 tersebut diatas terlihat bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mempersempit pengertian perkawinan campuran dan membatasinya hanya pada perkawinan antara seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Dengan demikian perkawinan antar sesama warga negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan tidak termasuk ke dalam rumusan Pasal 57 tersebut. Hal demikian adalah sejalan dengan pandangan pemerintah Indonesia yang hanya mengenal pembagian penduduk atas warga negara dan bukan warga negara dan sejalan pula dengan cita-cita unifikasi hukum yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan Undang-undang tersebut. Dengan diberlakukannya Undang-undang Perkawinan Nasional tersebut maka segala bentuk perkawinan menurut hukum adat dan GHR dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selanjutnya dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Sedangkan dalam Pasal 59 menyatakan bahwa kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata, dan perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan Nasional.

Menurut Pasal 60 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan campuran baru dapat dilangsungkan bilamana para pihak telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak hal mana harus dibuktikan dengan surat keterangan dari mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang

dimaksud. Selain dari syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 60 tersebut diatas, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga memerintahkan agar perkawinan campuran itu dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 61 ayat (1).

Ketentuan terakhir mengenai perkawinan campuran menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tercantum dalam Pasal 62 yang mengatur mengenai masalah kedudukan anak yang lahir dari perkawinan campuran, yaitu dikatakan bahwa dalam percampuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dari Undang-undang Perkawinan tersebut.

Dari Penjelasan Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai perkawinan campuran dapatlah terlihat jelas bahwa rumusan perkawinan campuran menurut Undang-undang Perkawinan tersebut membatasi diri hanya pada perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Sedangkan perkawinan antar sesama warga negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan, termasuk perkawinan beda agama tidak termasuk dalam lingkup batasan perkawinan campuran menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Istilah perkawinan campuran ini pengertiannya berbeda dengan perkawinan campuran yang diatur dalam GHR. Inilah yang membingungkan masyarakat. Seakan-akan perkawinan beda agama yang diatur dalam GHR masih bisa diberlakukan. Ada pendapat dari para sarjana yang menyatakan bahwa GHR masih berlaku sejauh tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini nampak dari ketentuan Pasal 66 Undang-undang Perkawinan Nasional tersebut yang menyatakan bahwa

"Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers, Staatsblad 1933 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken Staatsblad 1898 Nomor 158) dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan

sepanjang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.”

Pernyataan sepanjang telah diatur dalam Undang-undang ini dapat ditafsirkan secara *a contrario* bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka peraturan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, GHR, dan HOCI masih berlaku. Unifikasi di bidang hukum perkawinan akan membawa kepastian hukum khususnya perkawinan campuran. Unsur utama dari pengertian perkawinan campuran dalam Undang-undang Perkawinan ini adalah perbedaan kewarganegaraan.

Menurut Wiryono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul "Hukum Antar Golongan", menyatakan bahwa pengertian perkawinan campuran masih terdapat unsur nasional dan unsur asing. Unsur nasional ialah peraturan untuk pihak yang berkewarganegaraan Indonesia serta unsur asing ialah peraturan dari suatu negara asing. Jadi disini perkawinan campuran hanya terjadi antara mereka yang pada saat melangsungkan perkawinan mempunyai kewarganegaraan yang berbeda.

2.2.3 Perkawinan Beda Agama

Dalam abad kemajuan teknologi komunikasi modern dewasa ini, pergaulan manusia tidak lagi dapat dibatasi hanya dalam suatu lingkungan masyarakat yang kecil dan sempit seperti golongan, suku, agama dan rasnya saja tetapi hubungan manusia telah berkembang dengan begitu pesatnya satu dengan yang lain sehingga menembus dinding-dinding batas golongan, suku, ras, dan agamanya sendiri. Dalam kondisi pergaulan yang seperti itu maka bukan suatu hal yang mustahil untuk membuka peluang terjadinya perkawinan antar suku, antar ras, antar golongan dan antar agama. Perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang masing-masing berbeda agamanya di Indonesia sudah sering terjadi, terutama sekali pada masyarakat perkotaan yang heterogen

dan ternyata perkawinan seperti itu sejak dulu sampai sekarang selalu menimbulkan persoalan baik di bidang sosial maupun bidang hukum.

a. Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Di bidang hukum, perkawinan beda agama telah menimbulkan persoalan-persoalan hukum antar agama, yang dalam ilmu hukum dikelompokkan ke dalam cabang ilmu hukum antar golongan yang menurut Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH mempunyai tujuan untuk memecahkan persoalan perbedaan antara berbagai hukum dengan tiada perbatasan.³² Dengan kata lain dapatlah dikatakan bahwa perkawinan beda agama itu mengandung juga persoalan hukum antar golongan yang perlu dicarikan pemecahannya.

Di Indonesia pernah ada suatu peraturan dalam hukum antar golongan yang mengatur masalah perkawinan campuran. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang dahulu dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang bernama "Regeling op de Gemengde Huwelijken" (GHR) atau Peraturan tentang Perkawinan Campuran sebagaimana dimuat dalam Staatsblad 1898 No. 158.

Menurut pendapat kebanyakan ahli hukum dan yurisprudensi yang dimaksud diatur selaku "perkawinan campuran" adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masing-masing pada umumnya takluk pada hukum yang berlainan.³³

Berdasarkan Pasal 1 dari Peraturan Perkawinan (GHR), yang dinamakan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan.

Terhadap perumusan Peraturan Perkawinan Campuran tersebut ada tiga aliran pendapat dikalangan ahli hukum antara golongan mengenai pertanyaan apakah GHR berlaku pula untuk perkawinan beda agama dan antar tempat, yaitu:³⁴

³² Prodjodikoro, *op. cit.*, hal. 93.

³³ *Ibid.*, hal. 92.

³⁴ Asmin, *op. cit.*, hal. 66.

- Mereka yang berpendirian "luas" berpendapat bahwa baik perkawinan campuran beda agama maupun antar tempat termasuk di bawah GHR;
- Mereka yang berpendirian "sempit" berpendapat bahwa baik perkawinan campuran beda agama maupun antar tempat tidak termasuk di bawah GHR;
- Mereka yang berpendirian "setengah luas setengah sempit" berpendapat bahwa hanya perkawinan beda agama saja yang termasuk GHR, sedangkan perkawinan antar tempat tidak termasuk.³⁵

Prof. Mr. Dr. S. Gautama (Gouw Giok Siong) mengatakan sehubungan dengan hal tersebut, bahwa pendirian yang luaslah yang banyak didukung oleh terbanyak sarjana hukum.³⁶ Ini berarti bahwa GHR, di samping merupakan peraturan hukum antar golongan, juga mengatur hukum antar agama dan antar tempat.

Dapat disimpulkan bahwa sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ada suatu ketentuan perundangan-undangan yang dapat memecahkan persoalan yang timbul dari adanya perkawinan campuran yaitu Peraturan tentang Perkawinan Campuran.³⁷ Berdasarkan peraturan tersebut yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masing-masing pada umumnya tunduk pada hukum yang berlainan. Dengan begitu pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama boleh merasa terlindungi dan terjamin kepastian hukum daripada perkawinan mereka dalam arti bahwa perkawinan mereka, walaupun menurut hukum agama mereka masing-masing dianggap tidak sah, setidaknya tidaknya diakui adanya oleh hukum negara. Keadaan mana sangat berpengaruh besar terhadap ketentuan jiwa kedua pihak.

³⁵ Gautama, *op. cit.*, hal.130.

³⁶ *Ibid.*, hal. 131.

³⁷ Asmin, *op.cit.*, hal. 67

b. Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Berbeda dengan hukum perkawinan sebelumnya yang menganut konsepsi perkawinan perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 justru memberikan peranan yang sangat menentukan sah tidaknya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai, disamping unsur-unsur lain seperti unsur biologis, sosial dan unsur-unsur hukum adat.

Keadaan tersebut akan semakin jelas dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, yang menjadikan hukum agama dan kepercayaannya itu sebagai ukuran untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, Pasal 8 huruf (f) mengenai larangan perkawinan berdasarkan agama dan Pasal 51 ayat (3) yang menentukan bahwa wali dalam melaksanakan tugasnya wajib menghormati agama atau kepercayaan si anak yang berada di bawah perwaliannya. Pemberian peran yang sangat besar kepada hukum agama ini akan lebih jelas lagi dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu.

Prof. Dr. Hazairin, SH secara tegas dan jelas memberi penafsiran dari Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya itu bahwa: "Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri". Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau "Hindu-Budha" seperti yang dijumpai di Indonesia.³⁸

Karenanya hal itu berarti jalan buntu bagi pasangan-pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama, sebab selain dari adanya ketentuan tersebut diatas, mereka juga sudah tidak mungkin lagi untuk menggunakan ketentuan perkawinan campuran sebagaimana yang diatur dalam bagian ketiga dari Bab XII Undang-undang Perkawinan karena rumusan yang diatur dalam Pasal 57 tidaklah meliputi perkawinan beda agama dan dengan sendirinya ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan terhadap perkawinan beda agama.

Pelaksanaan perkawinan beda agama pun tidak dapat memakai ketentuan-ketentuan dari Staatsblad 1898 Nomor 158 karena berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa, dengan berlakunya Undang-undang

³⁸ Hazairin, *op. cit.*, hal 5.

Perkawinan ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers, Staatsblad 1933 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken Staatsblad 1898 Nomor 158) dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan sepanjang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dari ketentuan Pasal 66 tersebut jelaslah bahwa ketentuan-ketentuan GHR (Staatsblad 1898 Nomor 158) itu pun tidak dapat diberlakukan lagi karena di samping ketentuannya telah mendapat pengaturan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, GHR juga mengandung asas-asas yang bertentangan dengan asas keseimbangan kedudukan hukum antara suami isteri sebagaimana yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu rumusan perkawinan campuran menurut GHR juga berbeda dengan rumusan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Jadi jelaslah bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 benar-benar telah menutup pintu bagi terjadinya perkawinan beda agama, seperti yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut.

Namun dapat dikatakan pula bahwa Undang-undang Perkawinan tidak memberikan larangan yang tegas mengenai perkawinan yang dilakukan pasangan yang memiliki agama/keyakinan yang berbeda. Hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Sebagian berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi baik ketentuan yang berdasarkan agama maupun ketentuan berdasarkan Undang-undang Negara. Sementara di sisi lain, ada pihak yang berpendapat berbeda. Perkawinan antara pasangan yang berbeda agama sah sepanjang dilakukan berdasarkan agama/keyakinan salah satu pihak.

Di dalam prakteknya, sekarang ini perkawinan beda agama masih banyak terjadi dan dalam prakteknya itu pula perkawinan beda agama itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil dimana hal tersebut dapat terjadi atas dasar kebijaksanaan yang didasari pemikiran "daripada mereka hidup bersama di luar perkawinan, lebih baik Catatan Sipil meresmikannya saja". Dalam kenyataannya sampai

sekarang belum ada keputusan pengadilan yang membatalkan ataupun menyatakan tidak sah perkawinan beda agama yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil tersebut.³⁹

Dalam prakteknya pula masyarakat beranggapan bahwa perkawinan yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil sudah sah menurut hukum negara, dan pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya masing-masing diserahkan kepada kehendak pihak-pihak yang bersangkutan.

Mengenai formalitas dan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil sama dengan yang diperlukan bagi perkawinan biasa. Demikianlah dapat dikatakan bahwa walaupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memberi tempat terhadap perkawinan beda agama, tetapi dalam praktek perkawinan seperti itu masih tetap bisa dilaksanakan.

Menurut Prof. Wahyono Darmabrata bahwa ada empat cara yang populer yang ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan, yaitu:⁴⁰

- Perkawinan dilakukan dengan meminta penetapan pengadilan;
- Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama;
- Penundukan sementara pada salah satu hukum agama;
- Perkawinan dilakukan di luar negeri.

Untuk cara yang keempat, Undang-undang Perkawinan memberikan ruang yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melegalkan perkawinan tersebut. Pasal 56 Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang tersebut. Selanjutnya disebutkan bahwa

³⁹ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Shantika Dharma, 1984), hal. 37.

⁴⁰ *Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama*, (<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=156558cl=Berita>), 1 November 2006

dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami dan isteri tersebut kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan tersebut harus didaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Namun menurut Prof. Wahyono Darmabrata, perkawinan yang demikian tetap saja tidak sah sepanjang belum memenuhi ketentuan yang diatur oleh agama.⁴¹ Artinya, tetap perkawinan yang berlaku bagi warga negara Indonesia harus memperhatikan kedua aspek, yaitu aspek Undang-undang dan aspek hukum agama.

Namun dalam prakteknya, perkawinan di Luar Negeri asal sudah memenuhi ketentuan dimana negara tempat dilangsungkannya perkawinan maka Kantor Catatan Sipil di Indonesia tidak lagi mempersoalkan dalam pencatatannya. Dengan diperbolehkannya perkawinan di Luar Negeri maka seringkali dimanfaatkan calon suami istri untuk mempermudah dilangsungkannya perkawinan beda agama.

Maksud dari Pasal 56 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk perkawinan yang dilakukan di Luar Negeri dan bukan untuk dipakai dalam hal untuk mengatasi kesulitan-kesulitan pada pelaksanaan perkawinan beda agama. Pasal 56 ayat (1) tersebut digunakan untuk mengakomodasi bagi mereka yang melangsungkan perkawinan di Luar Negeri karena mereka tinggal di Luar Negeri karena tugas belajar, bekeja ataupun hal-hal yang menjadikan mereka tidak bisa datang ke Indonesia untuk melangsungkan perkawinan namun dalam prakteknya pasal ini sering dimanfaatkan untuk menghindari kesulitan-kesulitan yang ada untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia, terlebih lagi Pasal 56 ayat (2) tidak memberatkan bagi dilangsungkannya perkawinan di Luar Negeri. Dari kedua aturan yang terdapat dalam Pasal 56 tersebut yang akan dimanfaatkan bagi mereka yang mengalami kesulitan melangsungkan perkawinan di Indonesia.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebenarnya secara tegas melarang perkawinan beda agama, hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 huruf (f), Pasal 57 dan Pasal 66, sehingga apa yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam melangsungkan perkawinan beda agama di Luar Negeri merupakan bentuk upaya penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum adalah upaya menghindarkan

⁴¹ Darmabrata, *op. cit.*, hal. 104.

pemakaian hukum nasional⁴² dengan menggunakan hukum asing guna menghindari kesulitan-kesulitan terhadap penggunaan hukum nasional. Penyelundupan hukum juga digunakan untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam melangsungkan perkawinan. Kalau tidak memakai cara-cara khusus tersebut diatas mereka tidak akan mungkin melakukan perkawinan menurut hukum nasional mereka.

Sebagai contoh dalam perkawinan campuran dalam melakukan penyelundupan hukum adalah perkawinan antara laki-laki Indonesia beragama Kristen dengan wanita Indonesia beragama Islam. Pandangan agama terhadap perkawinan beda agama pada dasarnya melarang untuk dilakukan. Kalau salah satu pihak mau mengalah maka upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan peralihan agama. Salah satu pihak dapat melakukan perubahan agama ke agama pihak lainnya.

Dari uraian tersebut diatas maka Pasal 56 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 selain bermanfaat bagi mereka yang melangsungkan perkawinan di Luar Negeri karena mereka berbeda kewarganegaraan, bermanfaat juga bagi mereka yang keduanya adalah warga negara Indonesia tetapi tinggal di Luar Negeri. Namun dalam perkembangannya ketentuan pasal tersebut juga dimanfaatkan oleh mereka yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan. Sebagai contohnya yaitu seorang wanita Indonesia yang beragama Islam akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki Indonesia yang beragama Kristen, mereka ini tidak mau beralih agama pada pihak lain. Ketentuan Undang-undang Perkawinan melarang dilangsungkannya perkawinan mereka tersebut, maka mereka pergi ke Singapura untuk melangsungkan perkawinan, kemudian setelah mereka kembali ke Indonesia, mereka mencatatkan perkawinan ke Kantor Catatan Sipil. Upaya ini dilakukan untuk menghindarkan penggunaan hukum nasional dengan menggunakan hukum asing. Hal ini juga dapat disebut sebagai penyelundupan hukum.

⁴² Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hal. 148.

2.2.4 Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Agama

Dalam kaitannya dengan pengaturan perkawinan campuran antara sesama warga negara Indonesia maka perlu dimengerti mengenai perkawinan campuran menurut hukum agama yang ada di Indonesia seperti, Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Pendapat hukum agama tentang perkawinan campuran pada dasarnya melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan pemeluk agama lain.

a. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Ikatan pernikahan adalah ikatan yang harus memenuhi persyaratan formal dan materiil, berdasarkan agama dan kesucian, beraspek lahir bathin, bersifat kokoh kuat untuk menciptakan satu keluarga yang bersatu dan mengembangkan umat manusia agar bahagia di dunia dan akhirat. Ikatan perkawinan dalam hukum Islam adalah ikatan keseluruhan segi dan aspek kehidupan masyarakat. Islam melarang ikatan perkawinan yang mengakibatkan hancurnya keyakinan agama.

Agama Islam tidak mengenal larangan perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan atau karena perbedaan hukum (hukum adat), tetapi melarang umatnya melakukan akad nikah dengan orang yang bukan beragama Islam.

Dalam agama Islam melarang seorang laki-laki Islam mengawini seorang perempuan bukan Islam, serta seorang perempuan Islam dilarang menikah dengan seorang laki-laki bukan Islam. Larangan perkawinan dengan mereka yang bukan Islam diatur dalam Al-Quran Surat Albaqoroh ayat 221 (Q. II:221) yang menyatakan bahwa:

”Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan musrik hingga mereka beriman dan janganlah kamu kawinkan wanita-wanita dari pihak kamu dengan pria musrik hingga ia beriman.”

Dari ketentuan ini secara tegas menentukan bahwa seorang Islam dilarang menikah dengan seorang bukan Islam yang berlaku bagi pria maupun wanita.

b. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Katolik

Dalam agama Katolik, perkawinan adalah kudus, ikatan erat yang tidak dapat tercerai. Untuk menyelamatkan iman Kristiani dan perkawinan maka agama Katolik menempuh sikap sebagai berikut:⁴³

- Pada dasarnya perkawinan beda agama adalah tidak menurut hukum dan tidak sah;
- Perkawinan beda agama antar orang Katolik dan penganut agama lain adalah sah kalau mendapat dispensasi dari gereja;
- Gereja memberikan dispensasi dengan syarat-syarat tertentu

Pada kasus perkawinan beda agama, harus ada jaminan dari agama yang dipeluk masing-masing suami dan istri agar tetap menghormati agama pasangannya dengan tidak saling menghalangi untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Romo Andang Binawan SJ, Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyakarya, yang menerangkan bahwa hukum gereja Katolik memperbolehkan perkawinan beda agama selama calon mempelai non-Katolik bersedia berjanji tunduk pada hukum perkawinan Katolik, monogami dan tidak bercerai seumur hidup, serta membiarkan pasangannya tetap memeluk agama Katolik.⁴⁴

c. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Kristen

Agama Kristen mengajarkan bahwa nikah adalah persekutuan suci yang ditetapkan oleh Tuhan. Perkawinan adalah persekutuan hidup meliputi keseluruhan hidup, yang menghendaki laki-laki dan perempuan menjadi satu. Satu dalam Kasih Tuhan, satu dalam mengasihi, satu dalam kepatuhan, satu dalam menghayati kemanusiaan, dan satu dalam memikul beban pernikahan.⁴⁵

⁴³ Dr. H. Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003), hal. 129.

⁴⁴ *Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama. Op. cit.*

⁴⁵ Ichtiyanto, *op. cit.*, hal. 132.

Demi kesejahteraan perkawinan, gereja Kristen menganjurkan kepada umatnya untuk mencari pasangan hidup yang seagama. Namun karena menyadari bahwa umatnya hidup bersama-sama dengan pemeluk agama lain maka gereja tidak melarang umatnya menikah dengan orang-orang yang bukan beragama Kristen.⁴⁶

Perkawinan beda agama dapat dilangsungkan di gereja menurut hukum Gereja Kristen apabila yang bukan Kristen bersedia membuat pernyataan tidak keberatan perkawinannya dilaksanakan di gereja. Gereja Kristen Indonesia (GKI) telah mengatur ketentuan perkawinan beda agama dikalangan GKI yang bersifat rinci yaitu dengan kesediaan pihak bukan Kristen untuk menikah di gereja dan anak-anaknya dididik secara Kristen. Dalam Gereja Kristen ada tiga macam perkawinan campuran, yaitu:

- Perkawinan campuran antara orang sesama Kristen namun lain gereja;
- Perkawinan campuran orang Kristen dengan penganut agama Katholik;
- Perkawinan campuran antara umat Kristen dengan penganut agama lain non Kristiani.

d. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Hindu

Bagi agama Hindu yang berlaku adalah, seorang wanita Kasta Brahmana dilarang menikah dengan laki-laki yang berasal dari Kasta rendah atau tak berkasta (Sudra)⁴⁷, apalagi perkawinan antara mereka yang berbeda agama.

Agama Hindu secara tegas memberikan ketentuan syarat-syarat perkawinan dan menentukan larangan perkawinan orang Hindu dengan pemeluk agama lain. Menurut agama Hindu, perkawinan hanya sah kalau dilaksanakan dengan upacara suci pernikahan secara Hindu dan kedua calon mempelai beragama Hindu pula.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 133.

⁴⁷ Gautama, *op. cit.*, hal. 7.

e. Perkawinan Campuran Menurut Hukum Budha

Agama Budha lebih banyak memperhatikan ajaran dan amalan moral. Agama Budha menitikberatkan pada kesempurnaan diri manusia. Agama Budha tidak mengatur secara khusus perkawinan beda agama dan tidak membatasi hak asasi umatnya dalam kehidupan pribadinya, berkeluarga, dan bermasyarakat. Dalam agama Budha tidak ada ketentuan hukum yang eksplisit mengenai perkawinan beda agama.

Dalam prakteknya, penganut agama Budha mengikuti ketentuan hukum yang berlaku setempat (hukum adat, atau hukum negara yang berlaku) karena agama Budha tidak membatasi umatnya untuk kawin dengan penganut agama lain menurut hukum yang berlaku.

f. Perkawinan Campuran Menurut Hukum Khonghucu

Pernikahan adalah salah satu dari tiga momen yang sangat penting didalam kehidupan seorang manusia, selain kelahiran dan kematian. Menurut agama Khonghucu, ketiga hal tersebut menjadi kehendak Tian, Tuhan Yang Maha Esa.⁴⁸ Pernikahan adalah suatu yang sakral dan suci, yang harus direncanakan secara matang agar mampu menghasilkan kehidupan yang lebih baik dan harmonis.

Meski tidak diatur secara eksplisit apakah pernikahan antara pasangan yang berbeda agama diperbolehkan atau tidak, tapi bila disimak secara mendalam makna sabda Nabi Kongzi dalam Kitab Lun Yu XII, 5, yang berbunyi:

”Gunakanlah pengetahuan Kitab untuk memupuk persahabatan, dan dengan persahabatan mengembangkan Cinta Kasih” serta ”Di empat penjuru lautan, semuanya saudara.”

Disini jelaslah bahwa Nabi Kongzi dan agama Konghucu tidak membedakan manusia. Semua manusia adalah rakyat Tuhan, yang tidak pada tempatnya untuk dikotak-kotakkan atau dikelas-kelaskan.

⁴⁸ Ahmad Nurcholish, *Memoar Cintaku. Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*. Cet. I, (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2004), hal. 262.

Meskipun pernikahan beda agama tidak dilarang, bukan berarti bebas tanpa aturan. Hal itu berarti ada hal-hal yang dilarang dan ada pula hal-hal yang perlu ditekankan, misalnya pernikahan yang berasal dari satu marga (pernikahan sedarah atau antar keluarga dekat) tidak diperbolehkan.

2.3 PERKAWINAN BEDA AGAMA DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

2.3.1 Berdasarkan Hukum Internasional

Sejarah perjuangan untuk mengukuhkan gagasan hak asasi manusia sudah dimulai sejak abad ke-13, yaitu sejak ditandatanganinya Magna Charta pada tahun 1215 oleh Raja John Lack. Memang Magna Charta sendiri saat itu hanya sekedar jaminan perlindungan bagi para bangsawan dan gereja dan belum merupakan perlindungan hak asasi manusia seperti yang didengungkan saat ini. Namun dilihat dari segi perjuangannya, momen ini dapat dikatakan sebagai yang pertama dalam sejarah hak-hak asasi manusia.⁴⁹ Perjuangan seputar hak asasi manusia baru dimulai dengan ditandatanganinya Bill of Rights oleh Wilhem III pada tahun 1689 yang dianggap sebagai kemenangan parlemen atas raja. Perkembangan selanjutnya kemudian lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Locke dan Rousseau.

Dasar pemikiran filsafat John Locke terkait dikemudian hari dijadikan landasan pengakuan hak-hak asasi manusia. Locke berpendapat bahwa terkait dengan kehidupan bernegara yang merupakan hasil dari teori perjanjian masyarakat maka ada dua instansi yang mempengaruhinya, yaitu:⁵⁰

- Pactum Unionis, yang merupakan anggapan bahwa manusia semuanya terlahir merdeka dan sama.

⁴⁹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988), hal. 307.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 309.

- Pactum Subjectionis, yang menunjukkan adanya hak-hak yang tidak tertanggalkan pada setiap individu, termasuk hak untuk hidup dan kebebasan.

Setelah Perang Dunia ke-2 berakhir, sebuah deklarasi mengenai hak asasi (HAM) disepakati di Paris pada tahun 1948, yang lebih dikenal sebagai Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM). Kemudian deklarasi ini dipertegas kembali dengan dilahirkannya International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang dipengesahannya oleh Indonesia dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 sementara International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) yang pengesahannya dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.

Berdasarkan Pasal 16 DUHAM disinggung mengenai perkawinan dimana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa, pria dan wanita yang sudah dewasa, tanpa dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Keduanya mempunyai hak yang sama atas perkawinan, selama masa perkawinan dan pada saat perceraian. Syarat perkawinan hanya dilihat dari faktor persetujuan saja. Perkawinan hanya dapat dilakukan bila keduanya setuju tanpa syarat. Menurut DUHAM, keluarga merupakan sebuah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat. Oleh sebab itu, hak ini harus mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara.

DUHAM menegaskan bahwa pelaksanaan hak tersebut harus dilakukan tanpa pengecualian apapun, termasuk berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik dan pendapat yang berlainan. Demikian juga, pembedaan tidak boleh didasarkan atas dasar kedudukan politik, hukum, atau kedudukan internasional dari negara atau daerah darimana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan, atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain. Demikian juga halnya dengan ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dan ICECSR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Dalam Pasal 23 ICCPR disebutkan bahwa keluarga merupakan kesatuan masyarakat yang alamiah yang mendasar dan berhak mendapat perlindungan dari

masyarakat dan negara. Setiap laki-laki dan wanita yang sudah dalam usia perkawinan berhak untuk melakukan perkawinan dan hak untuk membentuk keluarga harus diakui.

Berdasarkan Pasal 10 ICESCR syarat mendasar bagi perkawinan adalah adanya persetujuan yang bebas dari para pihak yang menikah.

2.3.2 Berdasarkan Hukum Nasional

Sejak perubahan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945 Amandemen), kedudukan hak asasi manusia di Indonesia menjadi sangat penting. Hal ini tercermin dari meluasnya pengaturan terkait hak asasi manusia yang pengelompokkannya ke dalam satu bab tersendiri. Selain Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebelumnya Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan landasan yang kuat mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

Seperti yang tertulis dalam Penjelasan Umum Undang-undang Hak Asasi Manusia bahwa salah satu hal yang sangat penting untuk dicatat adalah adanya kesadaran bahwa selama lebih dari 50 tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan atau pengakuan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan.

Hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari:

- Hak untuk hidup (Pasal 9). Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan tarah kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan bathin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10). Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atau kehendak yang bebas;

- Hak mengembangkan diri (Pasal 11-16). Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;
- Hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17-19). Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar;
- Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20-27). Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia;
- Hak atas rasa aman (Pasal 28-35). Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
- Hak atas kesejahteraan (Pasal 36-42). Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hak serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi, memperjuangkan kehidupannya;
- Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43-44). Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau

perantara wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan;

- Hak wanita (Pasal 45-51). Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Disamping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya;
- Hak anak (Pasal 52-60). Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Walaupun disebutkan bahwa pengaturan hak asasi manusia dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa, namun materinya disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Terkait dengan perkawinan, dalam Pasal 28 B Undang-undang Dasar 1945 Amandemen (perubahan kedua tahun 2000) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Jaminan atas hak ini sebelumnya telah dipertegas oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya yaitu Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Hak Asasi Manusia. Sementara ayat (2) dari Pasal 10 Undang-undang Hak Asasi Manusia mengatur tentang syarat sahnya suatu perkawinan, yaitu

kehendak bebas calon suami atau istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Sebagai salah satu negara yang berdasarkan hukum material/sosial,⁵¹ Indonesia menganut prinsip perlindungan hak-hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Hak Asasi Manusia, jaminan perlindungan atas Hak Asasi Manusia ini diberikan tanpa melakukan diskriminasi.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka (3) Undang-undang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia pada dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Sebagai hak yang paling mendasar, Hak Asasi Manusia mau tidak mau harus diwujudkan secara konkrit, tidak hanya sekedar meratifikasi konvensi-konvensi Hak Asasi Manusia internasional, melainkan juga menerapkan hak-hak tersebut ke dalam hukum nasional. Sebagai instrumen internasional yang diakui Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia harus digabungkan ke dalam hukum positif,⁵² walaupun dengan catatan bahwa harus disesuaikan dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Namun menggunakan alasan demi menjaga kebudayaan bangsa untuk mengurangi makna dari Hak Asasi Manusia merupakan sebuah pengingkaran atas Hak Asasi itu sendiri. Sebagai instrumen yang bersifat universal. Hak Asasi Manusia seharusnya tidak hanya diakui keberadaannya secara mutlak, namun juga harus dijunjung tinggi. Ini menunjukkan penghormatan setinggi-tingginya terhadap nilai-nilai dalam Hak Asasi Manusia. Di sini pemerintah berkewajiban untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan Hak Asasi

⁵¹ Maria Farida Indrati Soeprato, *Ilmu Perundang-Undangan. Dasar-dasar dan Pembentukannya*, cet. 11, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hal. 128.

⁵² Slamet Marta Wardaya, *Hak Asasi Manusia. Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, ed. H. Muladi, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2005), hal. 6.

Manusia agar menjadi norma-norma yang diterima menjadi landasan bagi warga negara dalam kehidupannya. Hak Asasi Manusia harus diarahkan untuk dapat membangun kehidupan masyarakat. Hak-hak asasi manusia bukan merupakan nilai-nilai dasar umum yang berakar dalam keadaan individu melainkan dikondisikan ke dalam masyarakat. Perjuangan untuk menegakkan hak-hak asasi manusia tidak semata-mata terbatas pada penanaman kesadaran saja melainkan juga upaya-upaya sadar untuk memperbaiki dan mengubah kondisi-kondisi yang merintang realisasi hak-hak asasi manusia itu sendiri.⁵³

Sebagai sebuah instrumen, hukum memang tidak hanya digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan masyarakat, melainkan juga harus mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai lagi dan menciptakan pola-pola baru yang serasi dengan tingkah laku manusia dalam masyarakat tersebut.⁵⁴ Pandangan ini dikembangkan oleh Roscoe Pound dengan teorinya "*Law as a tool of social engineering*". Salah satu langkah yang digunakan dalam teori ini adalah dengan memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, terutama pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan yang majemuk.⁵⁵

Selain itu pengakuan atas Hak Asasi Manusia sebagai nilai yang universal dan mendasar juga memberikan konsekuensi bagi Indonesia untuk menyelaraskan atau mengharmonisasikan Hak Asasi Manusia ke dalam peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin bahwa nilai-nilai Hak Asasi Manusia itu memang menjadi prinsip dasar setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Adanya penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia pada dasarnya merupakan tindakan yang diskriminatif, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dari Hak Asasi Manusia itu sendiri. Tidak mengakui sebuah perkawinan yang disebabkan oleh perbedaan agama dari masing-masing mempelai merupakan sebuah tindakan pembatasan yang didasarkan atas perbedaan agama. Masalah agama merupakan salah satu komponen Hak Asasi

⁵³ Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia. Suatu Pemahaman Kritis*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), hal. 75.

⁵⁴ OK Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal. 97.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 143.

Manusia yang dijamin oleh Undang-undang Dasar sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia.

Dalam Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan tegas menjamin adanya kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan yang dianut oleh setiap orang. Kebebasan beragama ini pada dasarnya juga berarti bahwa negara tidak turut campur dalam masalah-masalah agama. Secara filosofis, pengaturan seperti ini tidaklah sesuai dengan cita-cita penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pengaturan mengenai hak-hak dasar dalam bidang perkawinan tidak diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Hak Asasi Manusia secara tegas menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan atas kehendak bebas dari kedua pihak. Dalam hal ini prinsip atau asas utama dilakukannya perkawinan yang sah adalah kehendak bebas dari kedua pihak. Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan kehendak bebas adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan/atau calon istri. Dari sini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perkawinan menurut Undang-undang Hak Asasi Manusia hanya dipandang dari aspek keperdataan saja. Disini tidak ada unsur agama yang dikedepankan dalam sebuah perkawinan.

Sementara perkawinan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang sampai saat ini masih berlaku, memiliki konsepsi yang berbeda bahwa perkawinan yang sah harus dilakukan menurut aturan agama masing-masing pihak dan berkewajiban untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di kantor pencatat perkawinan. Artinya, antara pria dan wanita yang berbeda agama tidak boleh dilakukan perkawinan berdasarkan hukum positif Indonesia. Sementara dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia dijamin undang-undang tanpa diskriminasi. Dalam hal ini hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan tidak boleh dikurangi atau direduksi oleh faktor agama. Pembatasan inilah yang perlu disesuaikan dengan keadaan masyarakat saat ini. Penolakan terhadap pencatatan perkawinan yang

dilakukan oleh pasangan beda agama merupakan sebuah tindakan diskriminatif berdasarkan agama.

Di sisi lain, Undang-undang Perkawinan sama sekali tidak memberikan larangan secara tegas mengenai perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang beda agama. Bila memang perkawinan beda agama tidak diperbolehkan maka seharusnya hal tersebut harus ditegaskan dalam Undang-undang. Hukum agama tetap saja merupakan kaedah agama yang tidak termasuk dalam hukum positif nasional. Oleh sebab itu, kaedah-kaedah agama tidak dapat diberlakukan secara tidak langsung dalam Undang-undang karena menyangkut masyarakat secara umum.

Selain tidak adanya larangan secara tegas terhadap perkawinan beda agama, Undang-undang Perkawinan juga mengakui adanya perkawinan campuran, seperti yang tercantum dalam Pasal 57, yaitu yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing, serta mengatur perkawinan yang dilakukan di luar negeri antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 56 Undang-undang Perkawinan. Dalam kasus tertentu, bisa saja perkawinan campuran atau perkawinan yang dilakukan di luar negeri juga merupakan perkawinan beda agama. Pengakuan terhadap perkawinan seperti ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Bila warga negara sendiri tidak diperbolehkan untuk melakukan perkawinan beda agama tentu akan muncul pertanyaan mengapa perkawinan campuran atau perkawinan di luar negeri diakui oleh negara.

Sementara Undang-undang Hak Asasi Manusia itu sendiri tidak memberikan kepastian mengenai prinsip dasar perkawinan tersebut. Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan ketentuan

dalam Undang-undang Perkawinan yaitu sah dari aspek agama dan sah dari aspek administrasi.

Sebagai sebuah ikatan bathin yang suci, perkawinan tidaklah dapat dibatasi atas dasar perbedaan agama. Bila tidak, negara dapat dikatakan turut campur mengatur masalah-masalah pribadi seseorang. Saat ini, telah berkembang pendapat di dalam masyarakat agar negara tidak lagi mengintervensi kehidupan beragama di Indonesia. Dalam hal ini negara hanya mencatatkan setiap perkawinan yang didaftarkan saja.

Dapat jelas terlihat disini bahwa ada perbedaan antara konsepsi mengenai perkawinan berdasarkan Undang-undang Hak Asasi Manusia dan pengaturan mengenai perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan. Di satu sisi Undang-undang Hak Asasi Manusia hanya mensyaratkan faktor kehendak bebas calon suami atau calon istri, sementara di sisi lain Undang-undang Perkawinan menetapkan persyaratan yang tidak hanya sekedar kehendak bebas calon suami atau calon istri.

Perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang memiliki keyakinan berbeda sudah seharusnya diakui oleh negara sebagai salah satu hak dari setiap warga negara. Undang-undang Perkawinan sendiri sudah menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan bathin.

Kekuatan berlakunya hukum tidak semata-mata dilihat dari segi yuridis, melainkan juga dari segi sosiologis dan filosofis.⁵⁶ Secara sosiologis, tidak adanya pengakuan negara atas perkawinan antar agama menyebabkan banyak warga negara yang melakukan perkawinan di negara-negara yang melegalkan perkawinan seperti itu. Cara ini dapat dilegalkan dengan memanfaatkan keberadaan Pasal 56 Undang-undang Perkawinan. Sebagai syaratnya perkawinan tersebut harus dicatatkan dalam waktu satu tahun setelah mereka kembali ke wilayah Indonesia dengan membawa surat bukti perkawinan untuk didaftarkan di Kantor Pencatat Perkawinan setempat. Walaupun demikian dalam prakteknya tetap saja muncul hambatan dalam melakukan pendaftaran perkawinan beda agama. Hal ini disebabkan adanya penafsiran bahwa Undang-undang Perkawinan melarang terjadinya perkawinan beda agama. Penafsiran ini pada prinsipnya kurang tepat

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, cet. 3 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), hal. 87.

karena banyak perkawinan beda agama yang diterima dalam masyarakat.⁵⁷ Dari sudut pandang Hak Asasi Manusia penerimaan perkawinan yang berdasarkan atas agama tertentu pada prinsipnya sudah melanggar asas-asas Hak Asasi Manusia.

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum. Penafsiran negara berdasarkan hukum tidak boleh sempit. Hukum harus responsif terhadap cita-cita dari sebuah negara hukum. Salah satu yang menjadi tujuan fundamental dari pembangunan hukum adalah menjamin terwujudnya sebuah negara hukum.⁵⁸ Di sini negara harus benar-benar secara serius menjamin hak-hak dasar warga negara. Demikian juga dengan hak untuk melangsungkan perkawinan walaupun kedua mempelai merupakan pasangan yang berbeda agama. Negara harus mengakui perkawinan tersebut, antara lain sebagai bentuk harmonisasi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.

Secara yuridis, Undang-undang perkawinan tidak melarang adanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan beda agama. Bahkan Undang-undang Perkawinan secara tidak langsung memberikan ruang bagi terjadinya perkawinan beda agama, yaitu dengan memanfaatkan Pasal 56 Undang-undang Perkawinan.

Secara sosiologis, perkawinan beda agama masih diterima oleh sebagian masyarakat di Indonesia.

Secara filosofis, hak-hak yang terkait dengan agama merupakan hak yang sangat mendasar dan tidak dapat dikurangi, diskriminasi terhadap perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap asas-asas dasar dari Hak Asasi Manusia itu sendiri.

⁵⁷ Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), hal. 166.

⁵⁸ T. Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1987), hal. 36.

2.4 PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Pada umumnya, perkawinan dianggap sebagai sesuatu hal yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan ajaran-ajaran agama. Begitu pula dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan menunjuk kepada hukum agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, secara tidak langsung juga menganggap perkawinan sebagai sesuatu hal yang suci. Akibatnya setiap perkawinan yang menyimpang dari norma-norma agama dipandang sebagai sesuatu yang menyalahi hukum agama.

Pada prinsipnya, perkawinan antara pasangan yang seiman (perkawinan endogami agama) merupakan perkawinan ideal bagi semua agama. Walau demikian dalam prakteknya ada agama yang mau mensahkan perkawinan beda agama dengan kondisi tertentu. Misalnya agama Islam, tidak melarang perkawinan antara seorang lelaki muslim dengan wanita non muslim dari golongan Ahli Kitab. Juga agama Katolik, hukum gereja Katolik memungkinkan untuk melangsungkan perkawinan antara umat Katolik dengan umat non Katolik setelah diberi dispensasi dari Uskup dan bila pihak Katolik mau membuat pernyataan untuk tetap setia kepada agama Katolik dan akan menjadikan anak-anak dari perkawinannya sebagai pemeluk dan dididik secara agama Katolik. Pihak yang non Katolik menyetujui dan turut menandatangani pernyataan tersebut.⁵⁹

Namun kenyataannya sekarang ini adalah bukan saja Undang-undang Perkawinan tidak mengatur masalah perkawinan beda agama tetapi juga tidak mau mengakui perkawinan beda agama sebagai satu kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Demikian dominannya pengaruh idealisme perkawinan endogami agama terhadap jalan pikiran Pembentuk Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sehingga terlupakan pada kenyataan yang selalu ada dalam masyarakat, yaitu bahwa dalam setiap masyarakat akan selalu ada penyimpangan-

⁵⁹ Amin, *op. cit.*, hal. 74-75.

penyimpangan dari pribadi-pribadi tertentu terhadap peraturan-peraturan hukum, baik hukum negara, ataupun hukum agama.⁶⁰

Perkawinan beda agama merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya, suatu kenyataan yang hidup di dalam masyarakat kita bukan saja baru sekarang ini, tetapi telah menjadi kenyataan sejak dulu. Tidak memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perkawinan beda agama samalah artinya tidak memberi perlindungan hukum kepada sejumlah anggota masyarakat yang menjadi warga negara Indonesia dan ini bertentangan dengan tujuan hukum dan tujuan negara Republik Indonesia yang ber-Pancasila dan ber-Undang-undang Dasar 1945 serta tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia dan demokrasi yang melandaskan diri pada asas kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusia

Untuk perkawinan beda agama, mantan Menteri Agama Quraish Shihab berpendapat agar dikembalikan kepada agama masing-masing. Yang jelas dalam jalinan pernikahan antara suami dan istri, pertama harus didasari atas persamaan agama dan keyakinan hidup. Namun pada kasus pernikahan beda agama, harus ada jaminan dari agama yang dipeluk masing-masing suami dan istri agar tetap menghormati agama pasangannya. “Jadi jangan ada sikap saling menghalangi untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya,” kata Quraish.⁶¹

Perkawinan beda agama bukanlah suatu hal baru, dimana hal tersebut sudah terjadi sejak dulu dan sampai saat ini semakin banyak perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia. Sampai sekarang pun pernikahan beda agama selalu menimbulkan kontroversi bahkan polemik di masyarakat dan menemukan momen media tatkala banyak selebritis yang melakukan perkawinan beda agama, seperti Jamal Mirdad dengan Lidya Kandaw, Nurul Arifin dengan Mayong Laksono, Nia Zulkarnaen dengan Ari Sihasale dan beberapa selebritis lainnya. Kontroversi dan polemik tersebut semakin merebak ketika Ahmad Nurcholish (seorang santri, alumni pesantren, dan aktifis YISC Al-Azhar Jakarta) melangsungkan perkawinan beda agama dengan Ang Mei Yong, gadis Tionghoa yang beragama Khonghucu, dimana perkawinan beda agama tersebut dilaksanakan dalam dua metode, yaitu Ijab Kabul secara Islam dilakukan di Islamic Study Center Paramadina, Jakarta Selatan dan perestuan secara

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 79.

⁶¹ Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama. *Op. cit.*

Khonghucu dilakukan di ruangan Lithang Sekretariat Matakini di Sunter, Jakarta Utara.⁶²

Meskipun tidak diakomodasikan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, jumlah pasangan yang melakukan perkawinan beda agama tetap saja bertambah dan secara mudah ditemukan dalam realitas sosiologis di masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh Amin dalam bukunya yang berjudul "Status Perkawinan Antar Agama, Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974", bahwa pada tahun 1984 terjadi perkawinan antara orang yang beragama Katolik dengan yang tunduk pada hukum agama yang lain di Keuskupan Agung Jakarta, yang meliputi 36 Paroki.⁶³

TABEL 2.1
JUMLAH PERKAWINAN DI KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA, 1984⁶⁴

No.	Perkawinan Antar Pasangan	Jumlah	Prosentase
1.	Katolik + Katemkumin	200	9,83%
2.	Katolik + Protestan	236	11,60%
3.	Katolik + Islam	163	8,01%
4.	Katolik + Lain-Lain*	253	12,43%
5.	Katolik + Katolik	1.183	58,13%
	Jumlah	2.035	100%

*Lain-lain: Hindu, Budha, Confucius, Kong Hu Cu, Tidak Beragama.

Sumber: Buletin PKK KAJ, SURITA, No. 9, Th. V, Agustus 1985.

Dari tabel 2.1 diatas dapat dilihat bahwa 852 dari 2035 perkawinan yang terjadi di wilayah Keuskupan Agung Jakarta dalam tahun 1984 merupakan perkawinan beda agama. Perkawinan umat Katolik dengan lain-lain (Hindu, Budha, Confucios, Konghucu, tidak beragama) terlihat lebih menonjol, tetapi pengelompokkan lain-lain itu merupakan gabungan dari empat agama dan tidak

⁶²Nurcholish, *op. cit.*, hal. 274.

⁶³Asmin, *op. cit.*, hal. 69.

⁶⁴*Ibid.*

beragama sehingga tidak dapat diperkirakan jumlahnya dengan pasti, dimana hal tersebut mengakibatkan persentase dari tiap golongan akan menjadi lebih kecil bila dibandingkan dengan persentase dari perkawinan antar pasangan yang beragama Katolik dengan Protestan dan Katolik dengan Islam.

Dari data tersebut diatas nampaklah dengan jelas bahwa perkawinan beda agama bukanlah suatu hal yang dapat diabaikan begitu saja baik oleh Negara maupun masyarakat.

Sementara data yang dibuat oleh Nurnyamin Aini, dosen pengajar Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Alumni Flinders University Australia, memberikan gambaran bahwa fenomena perkawinan beda agama makin marak, dimana data sensus yang diambil merupakan hasil sensus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.⁶⁵

TABEL 2.2
ANGKA PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT AGAMA, TAHUN,
DAN JENIS KELAMIN⁶⁶

Agama	1980		1990		2000	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
1. Islam	0,7	0,6	0,9	0,9	0,5	0,6
2. Protestan	6,0	8,6	10,6	13,8	5,1	3,6
3. Katolik	13,3	15,4	11,4	8,7	6,9	13,0
4. Hindu	19,0*	9,6*	16,3	2,7	60,0	-
5. Budha	-	-	37,5	21,9	-	-
6. Lain-Lain	-	-	35,5	0	-	-
Jumlah	24677	24677	28668	28668	2673	2673

Untuk SP-80, Hindu, Budha dan lain-lain disatukan untuk analisis.

Sumber: Sensus 1980, 1990, dan 2000.

⁶⁵ Nurcholish, *op. cit.*, hal. 218.

⁶⁶ *Ibid.*

Dari tabel 2.2 diatas dapat terlihat dengan jelas bahwa laki-laki cenderung melakukan perkawinan beda agama dibanding wanita. Angka pernikahan beda agama sesuai Sensus tahun 1980, 1990, dan 2000, paling rendah terjadi di kalangan umat Islam (dibawah 1%). Tetapi hal itu bisa terjadi karena agama Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia sehingga pilihan untuk perkawinan seagama juga makin banyak. Berbeda dengan umat beragama yang termasuk dalam kalangan minoritas, yang dengan sendirinya pilihan untuk melakukan perkawinan dengan pasangan yang seagama juga semakin sedikit sehingga kemungkinan untuk melakukan perkawinan beda agama bagi kalangan minoritas semakin besar.

Dengan demikian tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dengan berjalannya waktu, perkawinan beda agama makin akan sering ditemui di dalam kehidupan masyarakat dewasa ini sehingga kiranya sangatlah perlu adanya penyempurnaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam hal perkawinan agama. Pentingnya penyempurnaan Undang-undang Perkawinan dikarenakan Undang-undang tersebut tidak mengatur masalah perkawinan beda agama, sementara masyarakat Indonesia adalah masyarakat pluralistis yang menyebabkan perkawinan beda agama tidak dapat dihindarkan dan persoalan agama adalah menyangkut hak asasi seseorang.

Kekosongan hukum dalam bidang perkawinan tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja sebab akan dapat mendorong terjadinya perzinahan terselubung melalui pintu kumpul kebo (samen laven).

BAB 3 PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan mengenai aspek hukum perkawinan beda agama dikaitkan dengan hak asasi manusia adalah:

- a. Perkawinan beda agama di Indonesia tidak dapat diartikan sebagai perkawinan campuran karena berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan campuran mempunyai arti yang sempit yaitu dimana dalam Undang-undang perkawinan hanya mengatur perkawinan campuran yang dikarenakan adanya perbedaan kewarganegaraan;
- b. Tidak diaturnya perkawinan beda agama dalam Undang-undang Perkawinan telah menimbulkan kekosongan hukum dan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum terhadap perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama tidak dikehendaki oleh Pembentuk Undang-undang tapi diserahkan kepada kepada masing-masing pemuka agamanya untuk mengatur masalah perkawinan beda agama tersebut. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah menunjuk hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan bagi sahnya suatu perkawinan. Sementara itu, hampir semua agama yang diakui Pemerintah Republik Indonesia pada prinsipnya tidak menghendaki adanya perkawinan beda agama;

- c. Dalam perkembangan jaman dan dalam praktek yang terjadi saat ini pandangan masing-masing agama terhadap perkawinan beda agama mulai berubah dimana sudah banyak perkawinan beda agama yang dilaksanakan secara sah menurut hukum agama yang dipilih oleh kedua pihak dan sah menurut hukum negara Republik Indonesia karena perkawinan merupakan hak asasi yang paling mendasar yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk oleh negara. Penolakan atas perkawinan beda agama merupakan tindakan yang diskriminatif.

3.2 SARAN

Di dalam merumuskan Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pembentuk Undang-Undang dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, baik yang datangnya dari Pembuat Undang-Undang itu sendiri maupun dari luar, sehingga wajarlah bila hasilnya menjadi kurang sempurna, masih ada hal-hal yang belum tercakup di dalamnya.

Sebagai Warga Negara Indonesia dan didorong oleh pandangan bahwa hukum sebagai alat pengendali sosial harus dapat menciptakan kepastian hukum dan keadilan, agar tercipta kedamaian dalam masyarakat, maka dapat disarankan:

- a. Pemerintah Republik Indonesia agar dapat dengan segera mengadakan langkah-langkah ke arah penyempurnaan Undang-undang Perkawinan tersebut;
- b. Pasal 57 Undang-undang Perkawinan tersebut agar diberi perumusan yang luas dimana tidak hanya mencakup dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia saja tetapi juga mencakup dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan agama. Perumusan yang demikian kiranya dapat dilakukan dengan menghilangkan anak kalimat

”karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia” pada rumusan yang sekarang, sehingga lebih baik rumusan Pasal 57 Undang-undang Perkawinan diubah bunyinya menjadi:

”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan”.

- c. Negara perlu segera melakukan harmonisasi dari seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak-hak dasar sebagai wujud konkrit dari pengakuan Hak Asasi Manusia dan untuk menjaga kepastian hukum sehingga tidak ada lagi warga negara yang melakukan perkawinan dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perundang-undangan. Pengakuan terhadap perkawinan beda agama juga dapat meminimalisir ekses-ekses negatif yang mungkin timbul dalam masyarakat sekaligus menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat menjiwai Hak-hak Asasi Manusia yang sudah seharusnya melekat dalam manusia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adji, Sution Usman. *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989.
- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama. Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986.
- Ali, Mohammad Daud. *Azaz-azaz Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Chairuddin, OK, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: CV. Gitama Jaya Jakarta, 2003.
- _____ ; dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Cet II, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Gautama, Soedargo (Gouw Giok Siong), *Hukum Antar Golongan (Suatu Pengantar)*. Cet. 5, Jakarta: Ichtiar Baru-Vanhoeve, 1980
- _____. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1987.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet. 1, Medan: Zahir Prading, 1975.
- Hartono, Sunaryati, *Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum Antar Adat*, Bandung: Alumni, 1979.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tirtamas, 1986.
- Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang Agama Dan Diklat Keagamaan Departemen Agama Republik Indonesia, 2003.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988..

- Lubis, T. Mulya, *Hak Asasi Manusia Dan Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1987.
- Mamudji, Sri; Hang Rahardjo; Agus Supriyanto; Daly Erni; Dian Pudji Simatupang, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, cet. 7, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.
- Nurcholish, Ahmad. *Memoar Cintaku, Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*. Cet. I, Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara Yogyakarta, 2004.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1988.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Antar Golongan Di Indonesia*, cet. 7, Jakarta: Sumur Bandung, 1981.
- Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, Bandung: Shantika Dharma, 1984.
- Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Saragih, Djaren, *Hukum Perkawinan Adat Dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung: Tarsito, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.
- _____ ; dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006
- Soemardi, Dedi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Indonesia-Hill.Co, 1993.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan. Dasar-dasar Dan Pembentukannya*, cet.11, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang Dan Keluarga*, rev. ed., Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 1987..
- Wardaya, Slamet Marta, *Hak Asasi Manusia. Hakekat, Konsep, Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2005.

UNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pernyataan Umum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Jakarta: Kantor Penerangan PBB (UNIC).

Subekti, R.; dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terjemahan (Burgerlijk Wetboek)*, cet. 37, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

INTERNET

Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama, (<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=156558&cl=Berita>), 1 November 2006

Reformasi Burgerlijk Stands, Menyambut RUU Administrasi Kependudukan, (<http://hukumonline.com/detail.asp?id=15646&cl=Fokus>), 28 Oktober 2006

Lampiran 1: Umdang-undang nomor 1 tahun 1974



**Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974
Tentang
Perkawinan**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

**BAB I
DASAR PERKAWINAN**

Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

(lanjutan)

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian;atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

(lanjutan)

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

(lanjutan)

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan

lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu

(lanjutan)

dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

- (2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.

Pasal 17

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

(lanjutan)

- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakkan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakkan tersebut di atas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakkan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

(lanjutan)

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
 - c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

(lanjutan)

BAB V PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI

Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

(lanjutan)

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(lanjutan)

- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

(lanjutan)

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

(lanjutan)

BAB XI PERWAKILAN

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

- (1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

(lanjutan)

BAB XII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama Pembuktian Asal-usul Anak

Pasal 55

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua Perkawinan di Luar Indonesia

Pasal 56

- (1) Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negeraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

(lanjutan)

Pasal 59

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.
- (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang perkawinan ini.

Pasal 60

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut ayat (3).
- (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan.
- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

- Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

(lanjutan)

Bagian Keempat Pengadilan

Pasal 63

- (1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:
 - a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam.
 - b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.
- (2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

- (1) dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:
 - a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
 - b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
 - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (**Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933** No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

(lanjutan)

Pasal 67

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta, pada tanggal 2 Januari 1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA R.I

SUDHARMONO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN
1975
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- b. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya ;
- c. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
- d. Pegawai Pencatat adalah pegawai pencatat perkawinan dan perceraian.

(lanjutan)

BAB II PENCATATAN PERKAWINAN

Pasal 2

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

Pasal 6

- (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.

(lanjutan)

- (2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :
- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
 - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
 - c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
 - e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
 - f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
 - g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata ;
 - h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7

- (1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu

(lanjutan)

tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat :

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu ;
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

BAB III TATACARA PERKAWINAN

Pasal 10

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

BAB IV AKTA PERKAWINAN

Pasal 12

Akta perkawinan memuat :

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-isteri;

(lanjutan)

- Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu ;
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
 - c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan.(5) Undang-undang;
 - d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
 - e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang;
 - f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang;
 - g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata;
 - h. Perjanjian perkawinan apabila ada;
 - i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam ;
 - j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Pasal 13

- (1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada.
- (2) Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

BAB V TATACARA PERCERAIAN

Pasal 14

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 15

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi Surat yang dimaksud dalam Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim Surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

Pasal 16

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19

(lanjutan)

Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 17

Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Pasal 18

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 20

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
- (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

(lanjutan)

Pasal 21

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun dihitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- (3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 22

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Pasal 23

Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 24

- (1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami-isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- (2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat :
 - a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
 - c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

(lanjutan)

Pasal 25

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 26

- (1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- (2) Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
- (3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
- (4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
- (5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Pasal 27

- (1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 28

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

(lanjutan)

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan perceraian.
- (2) Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
- (3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (3), sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 30

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

Pasal 31

- (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 32

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 33

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 34

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

(lanjutan)

Pasal 35

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk

berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.
- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 36

- (1) Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian diputuskan menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan.
- (2) Pengukuhan dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan kata-kata "dikukuhkan" dan ditandatangani oleh hakim Pengadilan Negeri dan dibubuhi cap dinas pada putusan tersebut.
- (3) Panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima putusan dari Pengadilan Agama, menyampaikan kembali putusan itu kepada Pengadilan Agama.

BAB VI PEMBATALAN PERKAWINAN

Pasal 37

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.

Pasal 38

- (1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.

(lanjutan)

- (2) Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan

perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII WAKTU TUNGGU

Pasal 39

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

BAB VIII BERISTERI LEBIH DARI SEORANG

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :
 - bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun
(lanjutan)

tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

- c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :

- surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :
 - a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

(lanjutan)

BAB X PENUTUP

Pasal 46

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB.

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang masih dianggap perlu untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, baik bersama-sama maupun dalam bidangnya masing-masing.

Pasal 49

- (1) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975;
- (2) Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1975
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JENDERAL TNI SOEHARTO

(lanjutan)

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1975
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, SH

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1975 NOMOR :
12**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1975
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

UMUM:

Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan, antara lain yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tatacara pelaksanaan perkawinan, tatacara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tentang masalah-masalah tersebut, yang diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini maka telah pastilah saat mulainya pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 tersebut, ialah pada tanggal 1 Oktober 1975.

Karena untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk-petunjuk pelaksanaan dari berbagai Departemen/Instansi yang bersangkutan, khususnya dari Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan lancar, maka perlu ditetapkan jangka waktu enam bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini untuk mengadakan langkah-langkah persiapan tersebut.

(lanjutan)

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) dan (2)

Dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, dan Kantor Catatan Sipil atau instansi/ pejabat yang membantunya.

Ayat (3)

Dengan demikian maka hal-hal yang berhubungan dengan tatacara pencatatan perkawinan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini, sedangkan ketentuan-ketentuan khusus yang menyangkut tatacara pencatatan perkawinan yang diatur dalam berbagai peraturan, merupakan pelengkap bagi Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Apabila terdapat alasan yang sangat penting untuk segera melangsungkan perkawinan meskipun belum lampau 10 (sepuluh) hari, misalnya karena salah seorang dari calon mempelai akan segera pergi ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara, maka yang demikian itu dimungkinkan dengan mengajukan permohonan dispensasi.

Pasal 4

Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau oleh orang tuanya atau wakilnya. Tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Selain itu maka yang dapat mewakili calon mempelai untuk memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan adalah wali atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus.

Pasal 5

Bagi mereka yang memiliki nama kecil dan nama keluarga, maka dalam pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, dicantumkan baik nama kecil maupun nama keluarga. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki nama keluarga, maka cukup mencantumkan nama kecilnya saja

(lanjutan)

ataupun namanya saja.

Tidak adanya nama kecil atau nama keluarga sekali-kali tidak dapat dijadikan alasan untuk penolakan berlangsungnya perkawinan.

Hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebut merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal

lain, misalnya mengenai wali nikah, bagi mereka yang beragama Islam.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf f :

Surat kematian diberikan oleh Lurah/Kepala Desa yang meliputi wilayah tempat kediaman suatu atau isteri terdahulu. Apabila Lurah/Kepala Desa tidak dapat memberikan keterangan dimaksud berhubung tidak adanya laporan mengenai kematian itu, maka dapat diberikan keterangan lain yang sah, atau keterangan yang diberikan di bawah sumpah oleh yang bersangkutan di hadapan Pegawai Pencatat.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "diberitahukan kepada mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya", adalah bahwa pemberitahuan mengenai adanya halangan perkawinan itu harus ditunjukan dan disampaikan kepada salah satu daripada mereka itu yang datang memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 8

Maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya itu yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 9

Pengumuman dilakukan :

- di kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan dilangsungkan, dan
- di kantor/kantor-kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman masing-masing calon mempelai.

(lanjutan)

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Hal-hal yang harus dimuat dalam Akta Perkawinan yang ditentukan di dalam pasal ini merupakan ketentuan minimal sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai nomor akta, tanggal, bulan, tahun pendaftaran; jam, tanggal, bulan dan tahun pernikahan dilakukan; nama dan jabatan dari Pegawai Pencatat; tandatangan para mempelai Pegawai Pencatat; para saksi, dan bagi yang beragama Islam wali nikah atau yang mewakilinya; bentuk dari maskawin atau izin Balai Harta Peninggalan bagi mereka yang memerlukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Huruf f; Persetujuan yang dimaksud di sini dinyatakan secara tertulis atas dasar sukarela, bebas dari tekanan, ancaman atau paksaan. Huruf g; Menteri HANKAM/PANGAB mengatur lebih lanjut mengenai Pejabat yang ditunjuknya yang berhak memberikan izin bagi anggota Angkatan Bersenjata.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Pasal ini berikut Pasal-pasal 15, 16, 17, dan 18 mengatur tentang cerai talak.

Pasal 15.

Cukup jelas.

Pasal 16

Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu dalam sidang tersebut.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

(lanjutan)

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang

melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipiil bagi keutuhan kehidupan suami-isteri.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Izin Pengadilan untuk memperkenankan suami-isteri tidak berdiam bersama dalam satu rumah hanya diberikan berdasarkan pertimbangan demi kebaikan suami-isteri itu beserta anak-anaknya.

Ayat (2)

Bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami-isteri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada isterinya. Demikian pula tugas kewajiban suami-isteri itu terhadap anak-anaknya. Harus dijaga jangan sampai harta kekayaan baik yang dimiliki bersama-sama oleh suami-isteri, maupun harta kekayaan isteri atau suami menjadi terlantar atau tidak terurus dengan baik, sebab yang demikian itu bukan saja menimbulkan kerugian kepada suami-isteri itu melainkan mungkin juga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga.

(lanjutan)

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Meskipun tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Penetapan waktu yang singkat untuk mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian adalah sebagai usaha mempercepat proses penyelesaian perkara perceraian. Karena makin cepat perkara itu dapat diselesaikan oleh Pengadilan makin baik, bukan saja bagi kedua suami-isteri itu melainkan bagi keluarga, dan apabila mereka mempunyai anak terutama bagi anak-anaknya.

Ayat (2)

Hendaknya jangka waktu antara penyampaian panggilan dan sidang diatur agar baik pihak-pihak maupun saksi-saksi mempunyai waktu yang cukup untuk mengadakan persiapan guna menghadapi sidang tersebut. Terutama kepada tergugat harus diberi waktu yang cukup untuk memungkinkannya mempelajari secara baik isi gugatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

(lanjutan)

Pasal 30

Dalam menghadapi perkara perceraian, pihak yang berperkara, yaitu suami dan isteri, dapat menghadiri sendiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Usaha untuk mendamaikan suami-isteri yang sedang dalam pemeriksaan perkara gugatan untuk mengadakan perceraian tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh hakim. Dalam mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Apabila pengadilan telah berusaha untuk mencapai perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang tertutup. Pemeriksaan dalam sidang tertutup ini berlaku juga bagi pemeriksaan saksi-saksi.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, hakim mengabulkan kehendak suami atau isteri untuk melakukan perceraian.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Pengukuhan oleh Pengadilan Negeri terhadap suatu putusan Pengadilan Agama hanya dilakukan apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hakim yang tetap.

Dengan perkataan lain, maka terhadap suatu putusan Pengadilan Agama yang dimintakan banding atau kasasi, masih belum dilakukan pengukuhan. Pengukuhan tersebut bersifat administratif; Pengadilan Negeri tidak

(lanjutan)

melakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan Pengadilan Agama dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Mengingat, bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami isteri maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain di luar Pengadilan.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagi wanita yang kawin kemudian bercerai, sedangkan antara wanita itu dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka bagi wanita tersebut tidak ada waktu tunggu; ia dapat melangsungkan perkawinan setiap saat setelah perceraian itu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf c sub iii : Apabila tidak mungkin diperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud pada sub i atau ii, maka dapat diusahakan suatu surat keterangan lain yakni sepanjang Pengadilan dapat menerimanya.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

(lanjutan)

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Dalam pasal ini diatur tentang sanksi hukuman denda bagi pihak mempelai yang melanggar ketentuan Pasal 3, 10 ayat (3) dan 40 dan sanksi hukuman kurungan atau denda bagi pejabat pencatat perkawinan yang melanggar ketentuan Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, dan 44.

Pejabat Yang melanggar ketentuan tersebut dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang telah ada, apabila telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selain hal yang tersebut di atas maka dalam hal suatu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini telah diatur didalam peraturan perundangan tentang perkawinan yang ada maka diperlakukan Peraturan Pemerintah ini yakni apabila :

- a. peraturan perundangan yang telah ada memuat pengaturan yang sama dengan Peraturan Pemerintah;
- b. peraturan perundangan yang telah ada belum lengkap pengaturannya;
- c. peraturan perundangan yang telah ada bertentangan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR: 3050

DEKLARASI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA

*Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB
pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)*

Mukadimah

Menimbang, bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia,

Menimbang, bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap nikmat kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat biasa,

Menimbang, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan,

Menimbang, bahwa pembangunan hubungan persahabatan di antara negara-negara perlu ditingkatkan,

Menimbang, bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan kembali kepercayaan mereka pada hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari laki-laki maupun perempuan, dan telah memutuskan akan mendorong kemajuan sosial dan tingkat hidup yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas,

Menimbang, bahwa Negara-negara Anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang asasi, dalam kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa,

(lanjutan)

Menimbang, bahwa pemahaman yang sama mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji tersebut,

maka dengan ini,

Majelis Umum,

Memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai suatu standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan di dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan yang progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya yang universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.

Pasal 1

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Pasal 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

Pasal 3

Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.

Pasal 4

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.

Pasal 5

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina.

(lanjutan)

Pasal 6

Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 7

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

Pasal 8

Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.

Pasal 9

Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

Pasal 10

Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Pasal 11

(1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya.

(2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.

Pasal 12

Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.

(lanjutan)

Pasal 13

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.
- (2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.

Pasal 14

- (1) Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.
- (2) Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 15

- (1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.
- (2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.

Pasal 16

- (1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.
- (2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.
- (3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara.

Pasal 17

- (1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
- (2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena.

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

(lanjutan)

Pasal 20

- (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.
- (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
- (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya.
- (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Pasal 22

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.

Pasal 23

- (1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.
- (2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
- (3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
- (4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Pasal 24

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari liburan berkala, dengan tetap menerima upah.

Pasal 25

- (1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan

(lanjutan)

lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.

(2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

Pasal 26

(1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.

(2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar.

Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

(3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Pasal 27

(1) Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan.

(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.

Pasal 28

Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Pasal 29

(1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.

(2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

(3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

(lanjutan)

Pasal 30

Tidak sesuatu pun di dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun, atau melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Deklarasi ini.

